



P U T U S A N
Nomor : Put/10- K/PM I- 06/AU/V/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS MAHDI.**
Pangkat / Nrp : Pelda / 506550.
J a b a t a n : Anggota Intelpam Lanud Sjamsudin Noor.
K e s a t u a n : Lanud Sjamsudin Noor.
Tempat/tanggal lahir : Garut, 05 Mei 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Dakota No. 7 Komplek
Dirgantara Lanud Sjamsudin Noor
Landasan Ulin.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 hari sejak tanggal 10 Mei 2007 sampai dengan tanggal 29 Mei 2007 di Satpom AU Lanud Sjamsudin Noor Banjarmasin berdasarkan surat keputusan penahanan sementara dari Dan Lanud Sjamsudin Noor selaku Anku Nomor : Skep/23/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 kemudian Terdakwa dibebaskan pada tanggal 30 Mei 2007 berdasarkan surat keputusan pembebasan dari Dan Lanud Sjamsudin Noor selaku Anku Nomor : Skep/24/V/2007 tanggal 30 Mei 2007. ss

PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dari Satpom Pangkalan TNI AU Sjamsudin Noor Nomor : POM-401/01/II/ 2010 tanggal 19 Pebruari 2010 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Sjamsudin Noor selaku PAPER Nomor : Skep/10/IV/2010 tanggal 20 April 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-10/AU/1-06/V/ 2010 tanggal 19 Mei 2010.

3. Rellaas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi .

4. Putusan Sela Nomor : PUT SELA/10- K/PM I-06/AU/V/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2010.

5. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-10/AU/1-06/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa secara bersama-sama membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP yo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana : Penjara selama 15 (lima belas) bulan.

- Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat –surat :

1). 2 (dua) lembar daftar tamu VIP Room Pemda TK I Kalsel berikut jumlah tagihan uangnya pada bulan Januari s/d Maret 2007 yang riel/belum dibesarkan tagihannya.

2). 2 (dua) bundel daftar tamu VIP Room Pemda TK I Kalsel berikut jumlah tagihan uangnya pada bulan Januari s/d Maret 2007 yang fiktif/sudah dibesarkan tagihannya, serta kwitansi penerimaan dari pemegang kas Unit Sekda Prov. Kalsel.

3). 2 (dua) lembar contoh tanda tangan Sdri. Lisa Erawati Susanti yaitu satu lembar tanda tangan yang asli dan satu lembar tanda tangan yang palsu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang-barang :

1 (satu) buah stempel bertuliskan VIP Air Forc, Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Team Penasehat hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan di persidangan, menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Tuntutan (Requisitoir) Oditur tersebut, Penasehat Hukum sangatlah keberatan, karena semua delik delik serta uraian uraian yang dikemukakan dalam Tuntutan (Requisitoir) tersebut, Tidak Didukung dengan fakta fakta yang terjadi di persidangan.

Bahwa seharusnya Oditur mengupayakan fakta fakta yang bersifat normatif yang mengandung kebenaran materiel, karena setiap perbuatan Pidana, haruslah dibuktikan adanya kebenaran Materiel, akan tetapi, ternyata baik dalam dakwaan maupun Tuntutan (Requisitoir) Oditur tersebut, tidak sesuai dengan fakta fakta hukumnya.

Bahwa setelah disimak dengan teliti, ternyata baik dalam Dakwaan maupun Tuntutan (Requisitor), Oditur telah nyata dan tegas, menjelaskan Status Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini.

Bahwa sesuai fakta hukum, adanya perkara ini sampai pada tahapan (Requisitoir), jelas secara hukum adalah merupakan suatu rentetan ataupun rangkaian peristiwa ataupun rangkaian peristiwa lanjutan dan yang sifatnya "Sama" dengan rangkaian peristiwa Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Oditur Nomor : DAK/21/AU/I-06/VII/2008, tanggal 26 Agustus 2008 yang secara tegas menyatakan Status Terdakwa Serma AGUS MAHDI ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2007 sampai dengan tanggal 29 Mei 2007 berdasarkan Surat Perintah penahanan Sementara dari Dan Lanud Syamsudin Noor, Letnan Kolonel AMRIZAL MANSUR selaku Ankum Nomor : Skep/23/V/2007, tanggal 11 Mei 2007 dan Surat Perintah Pembebasan Penahanan Sementara Dan Lanud Syamsudin Noor selaku Ankum Nomor Skep/24/2007 tanggal 30 Mei 2007. Nota Bene Dakwaan Oditur tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dengan Keputusan Selanya Nomor PUT SELA 02/HK.07/W.I- Mil I-06/AU/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan telah pula dikuatkan Putusannya oleh Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Banding Pengadilan Militer Tinggi I
Medan Nomor PUT/B-III/K/PMT I/AU/XII/2008 tanggal
24 Desember 2008.

Bahwa hal ini membuktikan Status Terdakwa Serma AGUS MAHDI dalam perkara tersebut, adalah benar benar "Ditahan" akan tetapi mengapa hal ini oleh Oditur Militer I-06 Banjarmasin dalam perkara ini Nomor Dakwaan SDAK/10/AU/I-06 Banjarmasin tanggal 19 Mei 2010, Status Terdakwa serma AGUS MAHDI tersebut menyatakan diri Terdakwa tidak ditahan dan mengapa hal ini dikesampingkan atau dihilangkan kebenaran materielnya, padahal jelas fakta hukum, Status Terdakwa AGUS MAHDI sebagai Pesakitan dalam perkara ini baik Locus maupun Tempus Delictinya serta saksi saksinya adalah "SAMA" dengan apa yang termuat dalam Dakwaan Oditur Nomor DAK/21/AU/I-06/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008, yang tegas tegas menyatakan Status Terdakwa Serma AGUS MAHDI" Ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2007 sampai dengan tanggal 29 Mei 2007.

Bahwa untuk mencari kebenaran materiel tersebut, Panasehat Hukum telah memohon kepada Majelis Hakim Militer perkara ini, agar Mantan Dan Lanud Syamsudin Noor Letnan Kolonel AMRIZAL MANSUR termaksud, dipanggil dengan Patut guna menghadap di persidangan perkara ini dan Majelis Hakim berkenan mengabulkan permohonan Penasehat Hukum dan memerintahkan kepada Oditur Militer perkara ini untuk berkenan menghadapkan Mantan Dan Lanud Syamsudin Noor Letnan Kolonel AMRIZAL MANSUR dipersidangan perkara ini, akan tetapi ternyata Perintah Panggilan tersebut, tidak pernah dilaksanakan oleh Mantan Dan Lanud Syamsudin Noor tersebut, maka fakta Hukum membuktikan bahwa Mantan dan Lanud Syamsudin Noor Letnan Kolonel AMRIZAL MANSUR tersebut walaupun telah dipanggil dengan Pautut tidak pernah mau hadir sebagaimana mestinya, maka dalam hal ini fakta Hukum adanya perkara terdakwa serma AGUS MAHDI ini, hanyalah merupakan Rekayasa belaka dengan tujuan agar diri terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan Pidana dan harus dihukum.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, berarti secara hukum dalam kasus ini telah terjadi suatu Perampasan Hak Kemerdekaan terhadap diri terdakwa Serma AGUS MAHDI dan sesuai fakta hukum telah terjadi adanya pelanggaran Hak Azasi Manusia kepada diri Terdakwa Serma AGUS MAHDI dan terbukti pula Tuntutan (Requisitoir) Oditur dalam perkara ini telah "Dipaksakan" dengan tujuan agar diri Terdakwa Serma AGUS MAHDI dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, harus dituntut dengan hukuman Pidana.

Bahwa fakta hukum tersebut dapat dibuktikan pula dengan adanya saksi saksi yang dipanggil dan didengar keterangannya dibawah sumpah, masing masing :

1. Saksi EKA PURWANTI
2. Saksi SRI RAHAYU.
3. Saksi H. KEMAS AZHARI
4. Saksi LISA ERAWATI SUSANTI.

Dimana keberadaan dan keterangan saksi-saksi tersebut, jelas adalah merupakan saksi-saksi yang juga tercantum dalam Dakwaan Oditur Nomor DAK/2/AU/VII/2008 tanggal 26 Agustus 2008, dimana dinyatakan dengan tegas Status diri Terdakwa Serma AGUS MAHDI adalah " Ditahan selama 20 (duapuluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2007 sampai dengan tanggal 29 Mei 2007", tetapi mengapa dalam Dakwaan Oditur Nomor DAK/10/AU/I-06/2010, tanggal 19 Mei 2010 dalam perkara ini Status diri Terdakwa jelas dinyatakan oleh Oditur "Tidak ditahan" yaitu Dirampas Hak dan Martabatnya dengan cara Melanggar Hak Azasi Manusia, karena mana Tuntutan (Requisitoir) Oditur tanggal 23 Agustus 2010 dalam perkara ini, telah menyimpang dari ketentuan Materielnya dan karena mana Dakwaan Oditur dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Materiel dan Patut untuk ditolak kebenarannya.

Bahwa tidak dapat dipungkiri secara hukum, jejak rekam Terdakwa Serma AGUS MAHDI selaku Anggota TNI AU Lanud Sjamsudin Noor yang pada Tahun 1997, telah ditunjuk sebagai Koordinator VIP Room Sjamsudin Noor berdasarkan Surat Keputusan Resmi Dari Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor SK/0186 TH 1997, dengan dibantu oleh Tenaga Honorer masing-masing bernama EKA PURWANTI dan SRI RAHAYU yang kepada Honorer tersebut diberikan Honor sebesar Rp. 400,000,- (Empat ratus ribu rupiah) perbulannya.

Bahwa benar keberadaan VIP Room berada di Bandara Sjamsudin Noor yang kepemilikannya oleh Pemda Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan Dan Hak pengelolaan Bandaranya ditangani oleh pihak Perum Angkasa Pura sedangkan Pengamanan Bandaranya oleh Lanud Sjamsudin Noor.

Bahwa benar Terdakwa Serma AGUS MAHDI dalam pengelolaan VIP Room tersebut sehari-harinya dibantu oleh saksi EKA PURWANTI dan Saksi SRI RAHAYU sejak tahun 1997 hingga Tahun 2007 dan dalam hal Pengelolaan tersebut saksi EKA PURWANTI dan saksi SRI RAHAYU dalam melaksanakan tugasnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu berkoordinasi dengan Terdakwa Serma AGUS MAHDI.

Bahwa benar setiap pengolahan Data-data Penagihan Snack- snack, dibuat oleh Saksi EKA PURWANTI dan Saksi SRI RAHAYU dengan dibuatkan Rekapitulasi untuk penagihannya kepada pihak Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan, hal ini telah berlaku sejak Tahun 1997 sampai dengan akhir Tahun 2006.

Bahwa benar setiap Rekap Penagihan yang dibuat oleh Saksi EKA PURWANTI dan Saksi SRI RAHAYU tersebut, kemudian diajukan kepada Terdakwa Serma AGUS MAHDI kemudian diajukan kepada pihak Pemda Tingkat I Kalimantan selatan.

Bahwa sebagaimana yang terjadi, setiap pengolahan Pengajuan tagihan Snack- snack VIP Room tersebut, semuanya menjadi beban dan tanggung jawab Koordinator VIP Room dalam hal ini Terdakwa Serma AGUS MAHDI, khususnya untuk segala penyediaan Modal Kerja maupun Modal Lainnya yang diperlukan untuk pengelolaan VIP Room, sepenuhnya dilakukan dan disiapkan oleh Pribadi Terdakwa Serma AGUS MAHDI dan "Tidak Ada" menggunakan Modal Kerja dari pihak lain, baik dari pihak Pemda Tingkat I Kalimantan selatan maupun dari Pihak Lanud Sjamsudin Noor.

Bahwa oleh karena permodalan Pengelolaan VIP Room tersebut menggunakan Modal Pribadi Terdakwa Serma AGUS MAHDI, maka wajarlah apabila terdakwa Serma AGUS MAHDI berupaya keras untuk memajukan keberadaan VIP Room sesuai fungsinya dan dimata Umum benar- benar berfungsi dengan baik dan benar, semuanya ini semata- mata menggunakan Modal Kerja Pribadi dari Terdakwa, bukan modal kerja dari pihak lain.

Bahwa oleh karena permodalan pengelolaan VIP Room tersebut sepenuhnya menggunakan Modal Kerja Pribadi Terdakwa Serma AGUS MAHDI selaku Koordinator VIP Room, maka wajarlah Terdakwa selaku Koordinator berupaya semaksimal mungkin demi kemajuan VIP Room. Hal ini terbukti sejak Terdakwa ditunjuk selaku Koordinator VIP Room dari Tahun 1997 hingga akhir Tahun 2006 dengan arahan dan bimbingan dari beberapa Komandan Lanud Sjamsudin Noor dengan 7 (tujuh) Komandan yang berbeda- beda, selalu terjadi Hubungan yang harmonis dan Rapi kerjasamanya, dimana dengan 7 (tujuh) orang Komandan Lanud Sjamsudin Noor waktu itu, semuanya selalu berjalan mulus dan lancar, tidak ada hambatan- hambatan ataupun klaim ataupun kecurigaan dari pihak lain, artinya semuanya selalu berjalan sebagai mana mestinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap derap langkah yang dikerjakan oleh Terdakwa Serma AGUS MAHDI selaku Koordinator VIP Room sejak Tahun 1997 sampai dengan akhir Tahun 2006, selalu mendapat dukungan positif dari berbagai kalangan baik dalam lingkungan kedinasan maupun Masyarakat Umum khususnya pengguna VIP Room.

Bahwa setiap tanggung jawab pengelolaan VIP Room tersebut semuanya dipertanggung jawabkan oleh Koordinator VIP Room dalam hal ini oleh Terdakwa kepada Pihak Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan, bukanya harus mempertanggung jawabkannya kepada Pihak PIA Ardia Garini Lanud Syamsudin Noor sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur dalam Tuntutannya tersebut, dimana ketentuan untuk hal ini telah diketahui dan disetujui oleh Ibu Ibu ketua PIA Ardy Garini sejak tahun 1997 sampai dengan akhir Tahun 2006.

Bahwa dalam kurun waktu tahun 1997 sampai dengan akhir Tahun 2006 tersebut, semua bentuk pekerjaan Pengelolaan VIP Room yang dilaksanakan oleh Terdakwa Serma AGUS MAHDI yang juga dibantu oleh 2 (dua) orang tenaga Honorer yaitu EKA PURWANTI dan SRI RAHAYU, semua berjalan dengan baik tanpa ada rintangan ataupun hambatan yang mengganjal, terutama selalu mendapat Restu, baik dari pihak Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan maupun dari pihak Komandan Lanud Syamsudin Noor Priode Tahun 1997 hingga tahun 2006, apapun bentuk pekerjaan tersebut, selalu saling dukung dan berjalan dengan baik dengan semua lingkungan terkait, hal itu bertujuan agar Pengelolaan VIP Room berjalan lancar, mulus. Sebagaimana yang diharapkan oleh pihak Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan.

Bahwa sejalan dengan gerak langkah Terdakwa Serma AGUS MAHDI selaku Pengelola VIP Room sejak Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2006 tersebut, selalu tidak pernah mendapatkan keberatan atau Klaim ataupun teguran teguran dari semua pihak. Baik dari pihak Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan maupun dari pihak Lanud Syamsudin Noor sendiri pada saat itu, maka berarti setiap bentuk tagihan tagihan yang diajukan rekapnya oleh Saksi EKA PURWANTI dan saksi SRI RAHAYU kepada Terdakwa Serma AGUS MAHDI yang kemudian mengajukannya ke pihak Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan, selalu berjalan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Bahwa sebagaimana yang telah berjalan, semua bentuk rekap Tagihan dibuat dan dibikin oleh Saksi EKA PURWANTI dan saksi SRI RAHAYU yang telah berjalan tahun 1997 sampai dengan akhir Tahun 2006 semuanya itu selalu berjalan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan lancar serta tidak ada keberatan atau klaim ataupun sanggahan sanggahan dari berbagai pihak manapun juga, khususnya dari pihak Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan.

Bahwa dengan keadaan hal tersebut berarti semua bentuk pekerjaan pembuatan Rekap Tagihan oleh saksi EKA PURWANTI maupun saksi SRI RAHAYU, sudah sesuai dan Patut dilaksanakan untuk masa selanjutnya karena hal tersebut "Tidak Pernah" diklaim ataupun ditolak kebenarannya baik oleh pihak Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan maupun dari pihak Lanud Syamsudin Noor pada Khususnya.

Bahwa dalam hal tersebut berarti semua pembuatan rekap tagihan yang telah berlangsung sejak tahun 1997 tersebut Nota Bene telah diketahui oleh Ibu Ibu Ketua Ardya Garini Syamsudin Noor Priode tahun 1997 sampai dengan tahun 2006, dimana semuanya tidak pernah membantah ataupun keberatan, maka dimanakah adanya bentuk Pemalsuan dalam pembuatan Rekapnya? karena apabila pada saat itu pembuatan Rekap dibuat Palsu, sudah barang tentu, hal itu tidak berlangsung sampai dengan Priode Tahun 2006.

Bahwa titik pangkal terjadinya perkara ini adalah, adanya Tindakan pribadi saksi IV LISA ERAWATI SUSANTI yang saat itu selaku isteri Dan Lanud Syamsudin Noor Letnan Kolonel AMRIZAL MANSUR yang curiga mengenai hasil Usaha Pengelolaan VIP Room yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Koordinator Khususnya yang terjadi pada Priode bulan Januari 2007 dan Pebruari 2007.

Bahwa pada Periode bulan tersebut, Saksi IV LISA ERAWATI SUSANTI pada waktu itu, juga telah menerima Hasil Bagian Pengelolaan VIP Room dari Terdakwa.

Bahwa oleh karena Hasil Bagian Usaha yang diterima oleh Saksi IV LISA ERAWATI SUSANTI, adalah kecil atau kurang ataupun ada suatu maksud tertentu mencari kesalahan Terdakwa selaku koordinator VIP Room dengan tujuan dapat disingkirkan selaku koodinator VIP Room. Hal ini terbukti dengan adanya tindakan Saksi IV LISA ERAWATI SUSANTI mempersoalkannya dengan melaporkan kepada suaminya bernama Letnan Kolonel AMRIZAL MANSUR yang saat itu sebagai Dan Lanud Sjamsudin Noor.

Bahwa ternyata oleh Dan Lanud Sjamsudin Noor Letnan Kolonel AMRIZAL MANSUR, pengelolaan VIP Room segala bentuk pengelolaannya yang diberikan oleh pihak Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Serma AGUS MAHDI, dihentikan sepihak oleh Dan Lanud Samsudin Noor, padahal hingga saat ini, fakta hukum membuktikan bahwa diri Terdakwa Serma AGUS MAHDI sebagai Koordinator VIP Room Bandara Samsudin Noor berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor SK/0186 tahun 1997, tanggal 07 Juli 1997 "tidak pernah ada" Surat Keputusan Pencabutannya selaku Koordinator VIP Room Bandara Samsudin Noor oleh pihak Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan.

Bahwa ternyata setelah ikut menerima dan menikmati Hasil Bagian untuk priode bulan Januari dan Pebruari 2007 Saksi IV LISA ERAWATI SUSANTI merasa hak bagian tersebut "Tidak Wajar" dan perlu untuk diselidiki kebenarannya dan untuk menyelidiki hal tersebut Saksi IV LISA ERAWATI SUSANTI telah melibatkan kekuasaan suaminya selaku Dan Lanud Samsudin Noor waktu itu.

Bahwa sesuai dengan kekuasaan yang dimilikinya, maka terhadap diri Terdakwa Serma AGUS MAHDI telah dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2007 sampai dengan tanggal 29 Mei 2007 dengan Surat Perintah Penahanan Sementara Dan Lanud Samsudin Noor, selaku Ankum Nomor Skep/23/2007, tanggal : 11 Mei 2007 dan Surat Perintah Pembebasan Penahanan Sementara Dan Lanud Samsudin Noor selaku Ankum Nomor : Skep/24/2007, tanggal 30 Mei 2007.

Bahwa dengan adanya penahanan kepada diri Terdakwa Serma AGUS MAHDI tersebut, kemudian barulah dilaksanakan penyelidikan dalam sebuah Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU) Lanud Samsudin Noor dan yang sekarang menjadi dasar dalam Dakwaan Oditur perkara ini.

Bahwa tidak benar keterangan Saksi IV LISA ERAWATI SUSANTI yang menyatakan bahwa Terdakwa Serma AGUS MAHDI telah dipanggil oleh Dan Lanud Samsudin Noor Letnan Kolonel AMRIZAL MANSUR waktu itu dirumah kediaman dinasnya, dan Terdakwa menangis serta minta maaf dan mengakui perbuatan yang dilakukannya, hal itu "tidak benar sama sekali", yang benar setelah Terdakwa dikeluarkan dari masa Penahanan selama 20 (duapuluh) hari tersebut, Terdakwa dipanggil menghadap di Ruang Kantor Dan Lanud Samsudin Noor, dimana Dan Lanud saat itu, mengatakan akan memindah tugaskan Terdakwa ke Komando Operasi Udara di Makasar, akan tetapi ternyata hal itu Tidak Pernah Disetujui oleh Panglima Komando Operasi Di Makasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar keterangan Saksi IV LISA ERAWATI SUSANTI yang menyatakan, bahwa setiap penagihan Konsumsi VIP Room, harus disertai tanda tangannya selaku Ketua PIA Ardy Garini Sjamsudin Noor, karena Tanpa adanya tanda tangan Saksi IV LISA ERAWATI SUSANTI, segala bentuk tagihan tersebut "Dapat" dicairkan oleh pihak Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan, apalagi keberadaan Saksi IV LISA ERAWATI tersebut " Hanya " diajak oleh Terdakwa dan tidak Ada Keharusan untuk hal itu, maka dapat dibuktikan bahwa apa yang telah terjadi dan berlangsung sejak Tahun 1997 sampai dengan 2006 adalah " Benar ".

Bahwa tidak benar Terdakwa selaku Koordinator VIP Sjamsudin Noor, dalam setiap pembuatan Rekap Tagihan yang dikerjakan oleh Saksi EKA PURWATI dan Saksi SRI RAHAYU, selalu mendapat tekanan dan ancaman dari Terdakwa, hal itu jelas Tidak Benar, karena pekerjaan tersebut sudah berjalan dan berlaku sejak Tahun 1997, semuanya selalu berjalan mulus tanpa kendala baik keberatan, klaim ataupun sanggahan dari pihak Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan maupun dari pihak Lanud Sjamsudin Noor, maka berarti segala bentuk Pembuatan Rekap Tagihan tersebut, Benar adanya dan berarti tidak ada tekanan kepada Saksi EKA PURWANTI maupun Saksi SRI RAHAYU.

Bahwa sebagaimana terbukti dalam pengelolaan VIP Room tersebut, Tidak Ada Prosedur Tetap Tentang pengajuan Rekap Tagihan, semuanya dilakukan untuk tujuan mendukung kelancaran keberadaan VIP Room agar dapat berjalan untuk kepentingan semua pihak maupun kepada pengguna Jasa VIP Room, apalagi segala bentuk permodalan pengelolaan Modal kerja "Pihak Lain". Hal ini terbukti sejak berlangsung pengelolaannya pada Tahun 1997 sampai akhir Tahun 2006, semuanya terkoordinasi dengan baik dan lancar tanpa adanya keberatan, Klim ataupun sanggahan baik dari pihak Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan maupun dari pihak Lanud Sjamsudin Noor.

Bahwa kedudukan Ibu Ibu PIA Ardy Garini Lanud Sjamsudin Noor dalam Pengelolaan VIP Room yang dikelola oleh Terdakwa selaku Koordinator VIP Room Tidak Ada Sangkut Pautnya Secara langsung, karena Terdakwa dalam hal ini telah mendapat Perintah Langsung dari Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pada waktu itu dengan sebuah Surat Keputusan Resmi dan juga telah mendapat Dukungan atau Restu secara lisan dari Dan Lanud Sjamsudin Noor Periode Tahun 1997 sampai Priode Tahun 2006, dengan apabila ada keterkaitanya, maka hal itu hanyalah semata-mata atas kebijaksanaan Terdakwa, dengan tujuan sama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mengelola demi kemajuan keberadaan VIP Room.

Bahwa benar Terdakwa "Tidak Pernah" merekayasa jumlah tagihan VIP Room, dan Terdakwa "Tidak Merasa" bersalah atas pengajuan Rekap Tagihan kepada pihak Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan, karena setiap tagihan diajukan oleh Terdakwa sejak Tahun 1997 hingga akhir Tahun 2006, semuanya selalu berjalan sesuai ketentuan dan tidak ada keberatan atau Klaim ataupun sanggahan dari pihak Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan, maka hal inilah yang menjadi "Acuan Contoh" yang dikerjakan Saksi EKA PURWANTI dan Saksi SRI RAHAYU dalam membuat dan menanda tangani Rekap Tagihan termasuk yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa AGUS MAHDI sejak Tahun 1997 sampai akhir Tahun 2006 ."Tidak Ada Pihak yang dirugikan Terdakwa ".

Bahwa dengan keadaan tersebut, apakah terbukti Terdakwa melakukan Pemalsuan Tanda Tangan Saksi IV LISA ERAWATI SUSANTI ? jelas "tidak ada" maka secara Hukum Unsur-unsur adanya perbuatan Pemalsuan surat yang di dakwakan Oditur dalam perkara ini Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dengan hal-hal tersebut di atas, jelas fakta hukum membuktikan, segala tindakan dan perbuatan yang di laksanakan oleh Terdakwa selaku Koordinator VIP Room Bandara Samsudin Noor, sejak priode Tahun 1997 hingga Tahun 2006 yang Nota bene Tidak ada pernah keberatan ataupun klaim atau sanggahan dari pihak Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan maupun dari pihak Lanud Samsudin Noor, maka secara Hukum tidak ada pihak-pihak yang dirugikan ataupun dicemarkan nama baiknya oleh Terdakwa.

Apakah dengan hal tersebut perbuatan Terdakwa Serma Agus Mahdi dapat dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan Pidana "Pemalsuan" ? Jelas "Tidak ada" karena fakta hukum membuktikan, bahwa segala tindakan dan perbuatan yang dilaksanakan Terdakwa dalam hal pengelolaan VIP Room selaku Koordinator VIP Room, selalu Tidak ada kendala ataupun keberatan dari pihak manapun juga.

Bahwa dengan kenyataan dan fakta hukum sebagaimana uraian Pembelaan (Pledoi) diatas, Penasehat Hukum berpendapat bahwa fakta hukum membuktikan dengan jelas, segala tindakan ataupun perbuatan Terdakwa selama melaksanakan tugas selaku Koordinator VIP Room Samsudin Noor adalah Benar dan Tidak Pernah Ada keberatan, klaim ataupun sanggahan baik dari pihak Pemda Tingkat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan maupun dari pihak Lanud Sjamsudin Noor pada waktu itu.

Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, jelaslah dalam hal ini Terdakwa "Tidak Patut" untuk dapat dinyatakan Bersalah dan Dituntut melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang dituntut oleh Oditur Militer dalam Tuntutan (Requisitoir) tanggal 23 Agustus 2010 dengan Ancaman Pidana sebagaimana tersebut Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Bahwa sebagaimana Tuntutan (Requisitoir) Oditur tersebut, jelas bahwa dalil- dalil yang dikemukakan dan diuraikannya, " Tidak Cukup Bukti " untuk mempersalahkan diri Terdakwa, karena Oditur hanya menguraikan fakta-fakta yang mengenai Pengajuan Rekap Tagihan VIP Room Priode Bulan Januari 2007 dan Pebruari 2007 saja, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan Priode- Priode sebelumnya, seolah- olah Rekap Tagihan tersebut dibesarkan oleh Terdakwa mengkaitkan keterangan Saksi IV LISA ERAWATI SUSANTI dengan mengatakan Terdakwa telah Memalsukan tanda tangannya, padahal fakta hukum membuktikan bahwa Terdakwa Tidak Pernah ada melakukan Pemalsuan Tanda Tangan Saksi IV LISA ERAWATI SUSANTI, disamping itu, setiap pengajuan Rekap Tagihan tersebut "Tidak Ada Keharusan" adanya tanda tangan dari ibu- ibu PIA Ardya Garini, In Casu Saksi IV LISA ERAWATI SUSANTI.

Bahwa pada saat Pengajuan Rekap Tagihan Priode bulan Januari 2007 dan Pebruari 2007 yang diserahkan oleh Saksi EKA PURWANTI dan Saksi SRI RAHAYU, ternyata sudah ada tanda tangan Saksi IV LISA ERAWATI SUSANTI dan kemudian Terdakwa mengajukan penagihannya kepada pihak Pemda Tingkat I Kalimantan selatan, karena mana Penasehat Hukum berpendapat bahwa Tuntutan (Requisitoir) Oditur kepada diri Terdakwa Serma AGUS MAHDI yang menuntut Terdakwa, telah melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan, maka Tuntutan Oditur tersebut haruslah Ditolak Kebenarannya, dengan menyatakan :

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Segala Dakwaan (Vriyspraak)

Ataupun setidak- tidaknya :

- Melepaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag van alle recht vervolging).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tuntutan Oditur tidak dapat diterima (Niet on vanklijk verlard).

Dengan Pembelaan (Pledoi) ini Penasehat Hukum ajukan kepada Majelis Hakim dengan permohonan dapatlah kiranya mempertimbangkan sebagaimana mestinya pada akhirnya dapat berkenan untuk mengabulkan sesuai dengan rasa keadilan dan atas terkabulnya hal tersebut, penasehat hukum ucapkan terima kasih.

Bahwa selain dari pembelaan yang diajukan oleh Penasehat hukum, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Jawaban Oditur (replik) atas pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa mengenai terdakwa yang pernah menjalani penahanan sementara selama 20 hari dalam perkara yang sama sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/21/AU/X/2008 tanggal 26 Agustus 2008, sedangkan dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/AU/I- 06/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 Terdakwa tidak ditahan. Bahwa berdasarkan putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : Put Sela- 02/HK.07.W1-Mil06/AU/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, memerintahkan kepada Oditur Militer untuk mengembalikan berkas perkara terdakwa kepada penyidik agar dilakukan penyidikan ulang dengan mengindahkan hukum acara yang berlaku sehingga berkas terdahulu sudah tidak perlu dibahas lagi, dan hal tersebut diperkuat lagi di dalam Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : Put Sela/10- K/PM I-06/AU/VI/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang menyatakan pendapatnya bahwa surat dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/21/AU/X/2008 tanggal 26 Agustus 2008 sudah dianggap tidak ada karena telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dalam putusan Sela Nomor : Put Sela- 02/HK.07.W1-Mil06/AU/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, dan mengenai kesamaan materi antara surat dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/21/AU/X/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/AU/I- 06/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 sangatlah wajar karena pokok perkara dan pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah sama, yang terpenting adalah bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/AU/I- 06/V/2010 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2010 telah disusun dan memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana tersebut dalam pasal 130 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selanjutnya setelah Oditur Militer menerima kembali berkas perkara yang baru dari penyidik, Oditur Militer kembali menyusun surat dakwaan baru dalam hal ini Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/AU/I- 06/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 dan di dalam berkas perkara terdakwa yang baru tersebut tidak mencantumkan mengenai penahanan terdakwa sehingga Oditur Militer tidak menguraikan atau mencantumkan penahanan terhadap terdakwa namun apabila dipersidangan terbukti terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan oleh Ankom, hal tersebut sudah tentu akan dipertimbangkan dalam hal penjatuhan pidananya terhadap terdakwa dan tidak akan mengurangi Hak Azasi terdakwa.

b. Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menyebutkan setiap pengajuan dana rekap tagihan konsumsi Vip Room kepada Pemda Tk I Provinsi Kalimantan Selatan untuk setiap bulannya harus disertai dengan adanya tanda tangan Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 12/D disertai Kopstuk Lanud Syamsudin Noor, tanpa adanya tanda tangan Ketua Pia Ardhya Garini tersebut dana penagihan konsumsi Vip Room yang diajukan terdakwa setiap bulannya tidak akan bisa dicairkan, dan berdasarkan keterangan dari Saksi III Sdr. H. Kemas Azhari, yang diucapkan dibawah sumpah di persidangan dan tidak dibantah oleh terdakwa, menyebutkan bahwa rekap tagihan konsumsi Vip Room yang diajukan terdakwa kepada pihak Pemda Tk I Kalsel untuk setiap bulannya harus diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Pia Ardhya Garini dibagian bawah rekap tagihan tersebut, tanpa adanya tanda tangan Ketua Pia Ardya Garini maka dana pencairan tagihan konsumsi Vip Room tidak akan dikeluarkan oleh Bendaharawan Pemda Tk I Kalsel, dalam hal ini Saksi IV Sdri. Lisa Erawati Susanti selaku Ketua Pia Ardhya Garini tidak pernah merasa menandatangani tagihan konsumsi Vip Room untuk tagihan bulan Januari 2007 sebesar Rp. 14.400.000 dan tagihan bulan Pebruari 2007 sebesar Rp.8.800.000 yang ternyata tagihan tersebut telah di mark up oleh Saksi I Sdri. Eka Purwanti dan Saksi II Sdri. Sri Rahayu serta tanda tangan Saksi IV Sdr. Lisa Erawati Susanti yang telah dipalsukan berdasarkan perintah terdakwa kepada Saksi I dan Saksi II yang apabila ditolak maka terdakwa akan memarahinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, menyebutkan bahwa Saksi I Sdri. Eka Purwanti dan Saksi II Sdri. Sri Rahayu bekerja sebagai tenaga honorer di Vip Room bandara sejak tahun 1997 sampai dengan bulan April 2007 dan didalam menjalankan tugasnya di Vip Room adalah atas perintah dari terdakwa serta harus sepengetahuan dan melaporkannya kepada terdakwa. Dalam hal pembuatan rekap tagihan konsumsi Vip Room setiap bulannya terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu satu rekap tagihan yang asli/riil yang diajukan kepada Ketua Pia Ardhya Garini untuk diketahui dan ditandatangani, sedangkan rekap kedua yaitu rekap tagihan yang palsu yang telah direkayasa/dibesarkan jumlah serta tanda tangan Ketua Pia Ardhya Garini yang telah dipalsukan. Masing masing rekap tagihan konsumsi Vip Room tersebut baik yang asli/riil maupun yang palsu/fiktif, dibuat oleh Saksi I Sdri Eka Purwanti dan Saksi II Sdri. Sri Rahayu berdasarkan perintah terdakwa, walupun sebenarnya baik Saksi I maupun Saksi II selalu merasa tertekan setiap kali melaksanakan perintah tersebut karena bertentangan dengan hati nurani mereka, namun Saksi I dan Saksi II dengan terpaksa menjalankan perintah terdakwa tersebut karena terdakwa memberitahukan akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa nantinya.

d. Bahwa benar berdasarkan fakta dipersidangan menyebutkan bahwa Terdakwa telah memerintahkan Saksi I dan Saksi II untuk memalsukan tandatangan Saksi IV Sdri. Lisa Erawati Susanti selaku Ketua Pia Ardhya Garini serta merekayasa rekap tagihan konsumsi Vip Room adalah untuk formalitas belaka agar dana tersebut dapat segera dicairkan dan terdakwa bertanggung jawab penuh atas penagihan konsumsi Vip Room ke Pemda Tk I Kalsel meskipun lebih besar maupun lebih kecil adalah tanggung jawab terdakwa selaku koordinator Vip Room, dan dipersidangan terdakwa menyadari kesalahannya yang telah memerintahkan Saksi I Sdri. Eka Purwanti dan Saksi II Sdri. Sri Rahayu untuk memalsukan tandatangan Saksi IV Sdri. Lisa Erawati Susanti selaku Ketua Pia Ardhya Garini serta merekayasa tagihan konsumsi Vip Room dengan cara memark up/membesarkan tagihan konsumsi tamu-tamu Vip Room bulan Januari 2007 dan bulan Pebruari 2007.

e. Penasehat Hukum mungkin lupa atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti tentang duduk perkara kasus yang dihadapi kliennya, karena selalu saja membahas tentang pembuatan dan pengajuan rekap tagihan yang diajukan kepada pihak Pemda Tk I Kalsel periode tahun 1997 sampai akhir tahun 2006, sebaiknya Penasehat Hukum membaca surat dakwaan yang diajukan oleh Oditur secara baik, karena di dalam surat dakwaan tersebut telah menyebutkan secara jelas mengenai tempus dan locus delicti tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah pada bulan Januari 2007 dan bulan Pebruari 2007. Penasehat Hukum seolah-olah berusaha mengaburkan duduk perkara yang sesungguhnya dengan membahas mengenai perbuatan dan pengajuan rekap tagihan yang diajukan kepada pihak Pemda Tk I Kalsel periode tahun 1997 sampai akhir tahun 2006 yang berjalan berdasarkan sepengetahuan dan restu Danlanud periode tahun 1997 sampai periode tahun 2006 yang selalu berjalan dengan baik tanpa adanya keberatan atau klaim atau sanggahan, baik dari pihak Pemda Tk I Kalsel maupun dari pihak Lanud Syamsudin Noor. Hal tersebut sudah barang tentu terjadi karena perbuatan terdakwa pada saat itu belum terbongkar dan ketahuan.

Sekedar untuk mengingatkan penasehat hukum, selama proses persidangan telah banyak fakta-fakta yang terungkap yaitu bahwa benar terdakwa telah memerintahkan Saksi I Sdri. Eka Purwanti dan Saksi II Sdri. Sri Rahayu untuk memalsukan tandatangan Saksi IV Sdri. Lisa Erawati Susanti selaku Ketua Pia Ardhya Garini serta merekayasa rekap tagihan kosnsumsi Vip Room untuk tagihan bulan Januari 2007 sebesar Rp.14.400.000 yang pada tagihan semula Rp.3.450.000 dan tagihan bulan Pebruari 2007 sebesar Rp.8.800.000 yang pada tagihan semula Rp.1.800.000. Dan atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak-pihak yang telah dirugikan antara lain, Pemda Tk I Provinsi Kalimantan Selatan telah dirugikan secara materiil, Saksi IV Sdri. Lisa Erawati Susanti selaku Ketua Pia Ardhya Garini telah dirugikan secara moril, dan perbuatan terdakwa juga mencoreng nama baik kesatuan terdakwa yaitu TNI AU pada umumnya dan Lanud Syamsudin Noor pada khususnya sehingga hal tersebut dapat merugikan TNI AU dalam hal ini kesatuan Terdakwa Lanud Syamsudin Noor.

Sehubungan dengan itu Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasehat Hukum dan atau terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Oditur Militer bertambah yakin bahwa apa yang dituntutkan itu adalah meyakinkan.

Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutannya tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa, dan Oditur tetap pada tuntutan semula yang diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

4. Jawaban Penasehat Hukum (duplik) terhadap tanggapan Oditur yang pada pokoknya menyatakan :

a. Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur No. Sdak/10/AU/ I-06/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 menyampingkan dan tidak menyebutkan status penahanan Terdakwa yang berarti telah menyampingkan fakta formal yang seharusnya ada dalam suatu surat dakwaan, dengan demikian surat dakwaan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat formal sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 130 ayat (2) a Undang-Undang No. 31 Tahun 1979 meskipun secara tegas tidak dicantumkan dalam rumusan pasal tersebut.

b. Bahwa dalam tindak pidana memalsukan surat, penggunaan surat ini harus menimbulkan akibat atau mendatangkan kerugian bagi orang atau pihak lain, dalam kasus Terdakwa ini tidak terlihat adanya klaim kerugian yang diajukan baik dari pihak Tim Pengelola sendiri maupun dari pihak Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan.

Dan selebihnya Tim Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya tertanggal 30 Agustus 2010 dan Eksepsi tertanggal 30 Juni 2010.

5. Bahwa atas jawaban Tim Penasehat Hukum Terdakwa (duplik) tersebut, Oditur Militer menanggapinya secara lisan yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Oditur tetap pada Tuntutan dan Repliknya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas yang disusun secara alternatif pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Pebruari tahun dua ribu tujuh dan bulan Maret dua ribu tujuh atau pada waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2007 bertempat di VIP ROOM Bandara Sjamsudin Noor Banjarbaru Kalimantan Selatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Agus Mahdi masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secata Angkatan XVII di Lanud Kalijati pada tahun 1983, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 1987 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, sampai dengan perbuatannya yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif di Lanud Sjamsudin Noor sebagai anggota Intelpam Lanud Sjamsudin Noor dengan pangkat Serma Nrp. 506550.
2. Bahwa pada tahun 1997 Terdakwa ditunjuk sebagai koordinator Vip Room Bandara Udara Sjamsudin Noor Banjarbaru berdasarkan SK Gubernur Kalsel Nomor : SK/0186 tahun 1997 tanggal 07 Juli 1997. Dalam melaksanakan tugas sebagai Koordinator Vip Room tersebut Terdakwa dibantu oleh beberapa orang tenaga honorer diantaranya Sdri. Eka Purwanti (Saksi- I) dan Sdri. Sri Rahayu (Saksi- II) sebagai tenaga administrasi, dan untuk setiap bulannya Terdakwa mendapat honor sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari bendaharawan Tk I Kalsel sebagai pengelola VIP Room.
3. Bahwa Vip Room berada di bandar udara di wilayah Lanud Sjamsudin Noor Banjarbaru, sedangkan kepemilikannya adalah milik Pemda Tk I Provinsi Kalimantan Selatan sehingga saling berkaitan dengan TNI AU karena fungsi pengelolaan Bandara ada pada PT. Angkasapura III dan pengamanan bandara ditangani oleh Danlanud selaku pimpinan tertinggi di Lanud Sjamsudin Noor Banjarbaru.
4. Bahwa selaku koordinator Vip Room Terdakwa bertugas mendata penagihan snack dan minuman untuk tamu-tamu Pemda Tk I Kalsel maupun tamu-tamu umum yang datang dan pergi melewati Vip Room bandara dan kemudian data konsumsi snack tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Terdakwa kepada Sdri. Eka Purwanti (Saksi- I) dan Sdri Sri Rahayu (Saksi- II) untuk diolah dan dibuatkan rekap penagihan konsumsinya untuk diajukan Terdakwa ke Pemda Tk I Kalsel setiap bulannya.

5. Bahwa dalam pengajuan dana biaya konsumsi VIP Room ke Pemda Tk I Kalsel pada setiap bulannya tergantung dari tamu-tamu Pemda Tk I Kalsel yang datang, apabila jumlah tamunya banyak maka pengajuan dana tersebut menjadi besar sebaliknya jika yang datang sedikit pengajuan dananya juga sedikit, rekap penagihan dana yang diajukan oleh sdr. Eka Purwanti (Saksi- I) dan Sdri. Sri Rahayu (Saksi- II) jumlahnya kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tidak pernah lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada setiap bulannya. Setelah rekap penagihan dana konsumsi Vip Room selesai dibuat oleh Saksi- I dan Saksi- II selanjutnya Terdakwa selaku koordinator membawa surat penagihan disertai dengan rekap data tamu yang didukung kwitansi penerimaan dan nota setiap bulannya untuk diserahkan/diajukan ke bendaharawan Sekda Tk I Kalsel Sdr. H. Kemas Azhari (Saksi- IV) yang kemudian dibuatkan kwitansi tanda terimanya dan dana tersebut langsung dibayarkan secara cash/tunai kepada Terdakwa.

6. Bahwa setiap pengajuan dana rekap tagihan konsumsi Vip Room kepada Pemda Tk I Kalsel untuk setiap bulannya harus disertai dengan adanya tanda tangan Ketua Pia Ardy Garini Cabang 12/D dan Kopstuk Lanud Sjamsudin Noor, tanpa adanya tandatangan dari Ketua Pia Ardy Garini dana tersebut tidak akan bisa dicairkan, selanjutnya rekap tagihan tersebut dibawa Terdakwa ke bendahara Sekda Pemda Tk I Kalsel kemudian oleh Saksi IV selaku pembantu bendaharawan rutin Sekda Tk I Provinsi Kalsel segera mencairkan dana dengan jumlah sesuai dengan rekap tagihan yang diajukan terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa dalam membuat rekap tagihan tersebut, untuk setiap bulannya ada 2 (dua) macam, yaitu satu rekap tagihan snack dan minuman yang asli/rill yang diajukan ke Ketua Pia Ardy Garini untuk diketahui dan ditandatangani, sedangkan rekap yang kedua yaitu rekap tagihan snack dan minuman yang telah direkayasa/dibesarkan jumlahnya, yang juga ada tanda tangan Ketua Pia AG (Saksi- III) yang dipalsukan oleh Saksi- II atas perintah Terdakwa, yang apabila ditolak maka Saksi II akan dimarahi oleh Terdakwa. Sehingga karena takut Saksi II menuruti perintah Terdakwa untuk memalsukan tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Saksi III (Sdri Lisa Erawati Susanti) yang disaksikan oleh Saksi I.

8. Bahwa pada bulan Pebruari 2007 dan Maret 2007 Ketua Pia Ardy Garini dijabat oleh Saksi III (Sdri. Lisa Erawati Susanti) selaku istri Danlanud Letkol Pnb Amrizal Mansyur, untuk tagihan konsumsi VIP Room bandara yang diajukan oleh Saksi III (Sdri. Lisa Erawati Susanti) selaku Ketua Pia Ardy Garini dan ditandatangani Saksi III yaitu pengeluaran konsumsi RIP Room bulan Januari 2007 yang ditagihkan bulan Pebruari 2007 adalah sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengeluaran konsumsi VIP Room bulan Pebruari 2007 yang ditagihkan pada bulan Maret 2007 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun tagihan yang diajukan oleh Terdakwa ke Pemda Tk I Kalsel jumlahnya lebih besar yaitu pengeluaran bulan Januari 2007 yang ditagihkan ke Pemda Tk I Kalsel pada bulan Pebruari 2007 sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan pengeluaran bulan Pebruari 2007 yang ditagihkan ke Pemda Tk I Kalsel pada bulan Maret 2007 sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

9. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi III (Sdri. Lisa Erawati Susanti) menanyakannya langsung kepada Saksi I dan Saksi II perihal perbedaan besaran jumlah pengeluaran konsumsi VIP Room bulan Januari 2007 dan Pebruari 2007, dan menurut pengakuan Saksi I dan Saksi II yang melakukan pemalsuan tandatangan Saksi III tersebut adalah Saksi II (Sdri. Sri Rahayu) atas perintah Terdakwa sedangkan Saksi I hanya menyaksikan tanda tangan yang dipalsukan oleh Saksi II tersebut pada bulan Pebruari 2007 dan Maret 2007 di ruangan Vip Room Lanud Sjamsudin Noor Banjarbaru.

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi III merasa dirugikan dan keberatan terutama secara moral atas kejadian pemalsuan tandatangan Saksi III serta menaikkan besaran tagihan konsumsi VIP Room dari jumlah sebenarnya dan Saksi III merasa malu dan dicemarkan nama baiknya baik selaku pribadi maupun selaku Ketua Pia Ardy Garini Cabang 12/D II Lanud Sjamsudin Noor yang secara otomatis juga mencemarkan nama baik TNI AU Lanud Sjamsudin Noor dimata instansi lain terutama jajaran Pemda Tk I Kalsel. Oleh karena itu Saksi III meminta supaya kasus ini diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Peburari tahun dua ribu tujuh dan bulan Maret tahun dua ribu tujuh atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2007 bertempat di kantor Sekretaris Daerah (Sekda) Pemda Tk I Provinsi Kalimantan Selatan Jln. Jenderal Sudirman No. 14 Banjarmasin Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindakan pidana :

"Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Agus Mahdi masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secata Angkatan XVII di Lanud Kalijati pada tahun 1983, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 1987 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, sampai dengan perbuatannya yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinias aktif di Lanud Sjamsudin Noor sebagai anggota Intelpam Lanud Sjamsudin Noor dengan pangkat Serma Nrp. 506550.

2. Bahwa pada tahun 1997 Terdakwa ditunjuk sebagai koordinator Vip Room Bandara Udara Sjamsudin Noor Banjarbaru berdasarkan SK Gubernur Kalsel Nomor : SK/0186 tahun 1997 tanggal 07 Juli 1997. Dalam melaksanakan tugas sebagai Koordinator Vip Room tersebut Terdakwa dibantu oleh beberapa orang tenaga honorer diantaranya Sdri. Eka Purwanti (Saksi- I) dan Sdri. Sri Rahayu (Saksi- II) sebagai tenaga administrasi, dan untuk setiap bulannya Terdakwa mendapat honor sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari bendaharawan Tk I Kalsel sebagai pengelola VIP Room.

3. Bahwa Vip Room berada di bandar udara di wilayah Lanud Sjamsudin Noor Banjarbaru, sedangkan kepemilikannya adalah milik Pemda Tk I Provinsi Kalimantan Selatan sehingga saling berkaitan dengan TNI AU karena fungsi pengelolaan Bandara ada pada PT. Angkasapura III dan pengamanan bandara ditangani oleh Danlanud selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan tertinggi di Lanud Sjamsudin Noor
Banjarbaru.

4. Bahwa selaku koordinator Vip Room Terdakwa bertugas mendata penagihan snack dan minuman untuk tamu-tamu Pemda Tk I Kalsel maupun tamu-tamu umum yang datang dan pergi melewati Vip Room bandara dan kemudian data konsumsi snack tersebut diberikan Terdakwa kepada Sdri. Eka Purwanti (Saksi- I) dan Sdri Sri Rahayu (Saksi- II) untuk diolah dan dibuatkan rekap penagihan konsumsinya untuk diajukan Terdakwa ke Pemda Tk I Kalsel setiap bulannya.

5. Bahwa dalam pengajuan dana biaya konsumsi VIP Room ke Pemda Tk I Kalsel pada setiap bulannya tergantung dari tamu-tamu Pemda Tk I Kalsel yang datang, apabila jumlah tamunya banyak maka pengajuan dana tersebut menjadi besar sebaliknya jika yang datang sedikit pengajuan dananya juga sedikit, rekap penagihan dana yang diajukan oleh sdr. Eka Purwanti (Saksi- I) dan Sdri. Sri Rahayu (Saksi- II) jumlahnya kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tidak pernah lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada setiap bulannya. Setelah rekap penagihan dana konsumsi Vip Room selesai dibuat oleh Saksi- I dan Saksi- II selanjutnya Terdakwa selaku koordinator membawa surat penagihan disertai dengan rekap data tamu yang didukung kwitansi penerimaan dan nota setiap bulannya untuk diserahkan/diajukan ke bendaharawan Sekda Tk I Kalsel Sdr. H. Kemas Azhari (Saksi- IV) yang kemudian dibuatkan kwitansi tanda terimanya dan dana tersebut langsung dibayarkan secara cash/tunai kepada Terdakwa.

6. Bahwa setiap pengajuan dana rekap tagihan konsumsi Vip Room kepada Pemda Tk I Kalsel untuk setiap bulannya harus disertai dengan adanya tanda tangan Ketua Pia Ardy Garini Cabang 12/D dan Kopstuk Lanud Sjamsudin Noor, tanpa adanya tandatangan dari Ketua Pia Ardy Garini dana tersebut tidak akan bisa dicairkan, selanjutnya rekap tagihan tersebut dibawa Terdakwa ke bendahara Sekda Pemda Tk I Kalsel kemudian oleh Saksi IV selaku pembantu bendaharawan rutin Sekda Tk I Provinsi Kalsel segera mencairkan dana dengan jumlah sesuai dengan rekap tagihan yang diajukan terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa dalam membuat rekap tagihan tersebut, untuk setiap bulannya ada 2 (dua) macam, yaitu satu rekap tagihan snack dan minuman yang asli/rill yang diajukan ke Ketua Pia Ardy Garini untuk diketahui dan ditandatangani,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan rekap yang kedua yaitu rekap tagihan snack dan minuman yang telah direkayasa/dibesarkan jumlahnya, beserta tanda tangan ketua Pia Ardy Garini yakni Saksi III (Sdri. Lisa Erawati Susanti) istri dari Danlanud Letkol Pnb Amrizal Mansyur yang telah dipalsukan.

8. Bahwa pada bulan Pebruari 2007 dan Maret 2007 Ketua Pia Ardy Garini dijabat oleh Saksi III (Sdri. Lisa Erawati Susanti) selaku istri Danlanud Letkol Pnb Amrizal Mansyur, untuk tagihan konsumsi VIP Room bandara yang diajukan oleh Saksi III (Sdri. Lisa Erawati Susanti) selaku Ketua Pia Ardy Garini dan ditandatangani Saksi III yaitu pengeluaran konsumsi RIP Room bulan Januari 2007 yang ditagihkan bulan Pebruari 2007 adalah sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengeluaran konsumsi VIP Room bulan Pebruari 2007 yang ditagihkan pada bulan Maret 2007 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun tagihan yang diajukan oleh Terdakwa ke Pemda Tk I Kalsel jumlahnya lebih besar yaitu pengeluaran bulan Januari 2007 yang ditagihkan ke Pemda Tk I Kalsel pada bulan Pebruari 2007 sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan pengeluaran bulan Pebruari 2007 yang ditagihkan ke Pemda Tk I Kalsel pada bulan Maret 2007 sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

9. Bahwa setelah rekap tagihan konsumsi Vip Room bulan Pebruari 2007 dan Maret 2007 yang telah direkayasa besaran tagihannya dan tanda tangan Saksi III yang telah dipalsukan tersebut telah selesai dibuat, oleh Saksi I dan Saksi II selanjutnya rekap tagihan tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa membawa rekap tagihan yang sudah dipalsukan tersebut ke bendaharawan Sekda Pemda Tk I Kalsel untuk mencairkan dananya.

10. Bahwa penagihan dana konsumsi VIP Room bandara Lanud Sjamsudin Noor untuk bulan Pebruari 2007 dan Maret 2007 dapat dicairkan setelah Terdakwa memakai/menggunakan rekap tagihan konsumsi Vip Room yang telah dipalsukan/dimark up jumlahnya dengan cara mengajukan rekap tagihan yang palsu tersebut kepada Saksi IV selaku pembantu bendaharawan rutin Sekda Pemda Tk I Kalsel, dan kemudian Saksi IV mencairkan dana konsumsi VIP Room tersebut sesuai besaran rekap tagihan yang diajukan Terdakwa yaitu sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pengeluaran bulan Januari 2007 ditagihkan bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2007 dan Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pengeluaran bulan Pebruari 2007 yang ditagihkan bulan Maret 2007.

11. Bahwa Pemda Tk I Propinsi Kalimantan Selatan merasa telah dirugikan secara materiil atas perbuatan Terdakwa tersebut yang telah memalsukan rekap tagihan dan memark-up jumlah tagihan konsumsi VIP Room bandar udara Sjamsudin Noor Banjarbaru yang merupakan milik Pmeda Tk I Kalsel.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Team Penasehat Hukumnya yaitu atas nama :
1. Robert Hendra Sulu, SH., MH. (Advokat).
2. Baron Ruhut Binti, SH. (Advokat).
3. Anshary Hidayat, SH. (Advokat).
4. Runik Erwanto, SH. (Advokat Magang).
5. Akhmad Syafrudin, SH. (Assisten Advokat).
Berdasarkan Surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 11 Juni 2010 dan Surat ijin dari Danlanud Sjamsudin Noor selaku Papera Nomor : SI/01/V/2010 tanggal 24 Mei 2010.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwaan kepadanya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Team Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi yang disampaikan pada tanggal 30 Juni 2010 dan atas Eksepsi tersebut Oditur Militer telah mengajukan tanggapannya yang disampaikan di persidangan pada tanggal 7 Juli 2010.

Menimbang : Bahwa terhadap Eksepsi Team Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan pada persidangan tanggal 14 Juli 2010 dengan putusan Nomor : PUT SELA / 10-K / PM I- 06 / AU / V / 2010 yang pada pokoknya menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Team Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Pengadilannya Militer I-06 Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Serma Agus Mahdi Nrp. 506550.

3. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/AU/I-06/V/2010 tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei
2010
sah
dan
dapat
diteri
ma.

4. Sidang
perkar
a
Terdak
wa
dapat
dilanj
utkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : EKA PURWANTI.
Pekerjaan : PNS staf Biro Umum.
Instansi : Pemprov Kalsel.
Tempat/tanggal lahir : Banjarbaru, 28
Pebruari 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jl. Kasturi No. 54
Rt/Rw 032/007 Landasan Ulin
Banjarbaru Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi kerja di VIP Room Pemda Tk I Kalsel yang ada di Lanud Sjamsudin Noor pada bulan Desember 1997 namun tidak mempunyai hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi saat bekerja di VIP Room tersebut sebagai honorer pelayan konsumsi sekaligus pelayan tamu bersama Saksi Sri Rahayu dan Sdri. Giyati dan sekarang Saksi bekerja di kantor Pem Prov Kalsel sebagai pegawai negeri sipil.
3. Bahwa sejak bulan Juli tahun 1999 Saksi dan Saksi Sri Rahayu menggantikan Sdri. Giyati yang sudah diangkat jadi PNS TNI AU membuat rekap untuk tagihan snack dan minuman ke VIP Room Pemda dan semua itu Saksi dan Saksi Sri Rahayu laksanakan berdasarkan turunan dari Sdri. Giyati dan atas perintah dari Terdakwa dan itu dilakukan Saksi dan Saksi Sri Rahayu sampai dengan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
April 2007.

4. Bahwa modal awal pengelolaan/pembelian konsumsi VIP Room milik pemda tersebut adalah dari Ibu Ketua Pia Ardhya Garini Lanud Sjamsudin Noor, demikian juga apabila kekurangan modal pada pengelolaan berikutnya juga ditanggulangi oleh Ibu Ketua Pia dan setiap bulannya dibuatkan daftar rekap penggunaan VIP Room tersebut dan diajukan ke Pemda untuk mencairkan dananya.

5. Bahwa pengajuan untuk biaya konsumsi yang Saksi dan Saksi Sri Rahayu lakukan pada setiap pengguna jasa VIP Room Pemda tersebut ada dua alternatif yaitu kalau tamu dari luar (bukan tamu Pemda Tk I) dilakukan sistim pembayaran secara tunai dan dikumpulkan kemudian dikelola dan digunakan untuk belanja keperluan di VIP Room, sedangkan tamu dari Pemda Tk I direkap dan pada akhir bulan diajukan ke Ketua Pia Ardhya Garini untuk diketahui dan ditanda tangani, setelah ditanda tangani distempel dengan stempel VIP Room kemudian hasil rekap tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku koordinator selanjutnya oleh Terdakwa diajukan penagihan uangnya ke kantor Pemda Tingkat I Kalsel di Banjarmasin.

6. Bahwa dalam pengajuan biaya konsumsi tergantung dari tamu-tamu Pemda Tk I Kalsel, kalau tamunya banyak pengajuan biaya konsumsi juga besar tapi kalau tamunya sedikit maka diajukan biaya juga kecil tapi kalau dirata-rata Saksi ajukan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tidak pernah melebihi dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada setiap bulannya, namun kalau tamunya hanya sedikit maka Saksi hanya mengajukan biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kadang-kadang tidak tidak mengajukan biaya sama sekali terutama pada bulan puasa.

7. Bahwa Saksi mengetahui pada kenyataannya pengajuan uang tagihan snack dan minuman VIP Room Pemda Tk I pada setiap bulannya sejak tahun dua ribu mencapai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sampai dengan Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) karena setiap bulannya Saksi dan Saksi Sri Rahayu membuat rekap tagihan sebanyak dua macam, yaitu satu rekap tagihan snack dan minuman yang asli/riil kemudian Saksi ajukan ke Ketua Pia Ardhya Garini untuk diketahui dan ditanda tangani, sedangkan rekap yang kedua yaitu berdasarkan perintah lisan yang disampaikan Terdakwa untuk menambah atau memasukkan tagihan tamu-tamu yang menurut Terdakwa perlu ditagihkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pemda Tk I Kalsel melalui daftar tagihan tamu-tamu yang lewat terminal (umum) bandara, setelah itu Saksi dan Saksi Sri Rahayu buat surat pengajuan penagihan, lalu Saksi stempel dengan tulisan VIP yang bulat kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku koordinator VIP Room Pemda Tk I Kalsel.

8. Bahwa Saksi dan Saksi Sri Rahayu membuat rekap/daftar tagihan snack dan minuman yang direkayasa sejak bulan Juli tahun 1999 sampai dengan bulan April 2007 kesemuanya berdasarkan atas perintah Terdakwa selaku koordinator di VIP Room Pemda bahkan daftar tamu-tamu yang harus ditambahkan ke rekap yang di perbesar jumlah tagihannya semuanya berasal dari Terdakwa.

9. Bahwa Saksi dan Saksi Sri Rahayu setiap membuat daftar rekap tagihan yang sudah direkayasa kepada Pemda tersebut cap yang digunakan adalah cap Cafeteria dan cap Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 12 D yang pada saat itu memang selalu berada di VIP Room Pemda dan tanda tangan Cafeteria Saksi yang menandatangani sedangkan tanda tangan Ketua Pia Ardhya Garini setiap bulannya selalu dipalsukan dan yang memalsukan adalah Saksi sendiri dan kadang Saksi Sri Rahayu dan Saksi juga pernah melihat Terdakwa juga pernah memalsukannya kurang lebih 3 kali.

10. Bahwa stempel Pia Ardhya Garini setiap bulannya memang berada di VIP Room dan selalu Saksi gunakan namun sejak ketahuan stempel tersebut sudah tidak ada, sudah hilang tapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya.

11. Bahwa pada bulan Pebruari dan bulan Maret tahun 2007 saat Ketua Pia Ardhya Garini dijabat oleh Saksi Lisa Erawati Susanti (istri mantan Danlanud Sjamsudin Noor Letkol Pnb. Amrizal Mansur) yang memalsukan tanda tangannya adalah Saksi Sri Rahayu karena Saksi susah menirukannya dan Saksi hanya menandatangani untuk pengelolaan cafeteria saja.

12. Bahwa untuk rekap bulan Pebruari dan Maret tahun 2007 yang telah dipalsukan, yang membawa ke Pemda Tk I untuk penagihan adalah Saksi Sri Rahayu karena pada saat itu Saksi sudah hamil tua dan tidak bisa lagi naik motor dan sejak bulan April 2007 Saksi sudah tidak aktif/tidak bekerja lagi di VIP Room Pemda Tk I Kalsel.

13. Bahwa setiap pengajuan rekap data untuk penagihan dana ke Pemda harus diketahui dan ditanda tangani oleh Ibu Ketua Pia Ardhya Garini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kalau tidak diketahui dan ditandatangani oleh Ibu Ketua Pia Ardhya Garini maka dananya tidak bisa dicairkan dan Saksi setiap membuat rekap yang telah direkayasa dan setiap memalsukan tanda tangan selalu melakukannya dengan terpaksa karena diperintah oleh Terdakwa dan kalau tidak mau Saksi selalu dimarahi.

14. Bahwa setiap rekap tagihan yang asli setelah diajukan dan ditandatangani oleh Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 12/D II Lanud Sjamsudin Noor setiap bulannya, setelah Saksi stempel dengan stempel VIP kemudian kedua rekap tersebut (yang asli dan yang fiktif) dibawa oleh Terdakwa untuk ditagihkan ke Pemda Tk I dan Saksi sama sekali tidak menyimpan arsipnya.

15. Bahwa Saksi dalam membuat rekap yang asli maupun yang fiktif selalu dikerjakan di rental komputer, kadang-kadang di Banjarbaru atau di dekat Radar Bandara tetapi Saksi tidak punya disket atau copiannya karena setiap selesai mengetik, datanya langsung dihapus atas perintah Terdakwa.

16. Bahwa Saksi sudah sering memberitahu/mengingatkan bahkan Saksi pernah menentang tapi tetap disuruh dan dipaksa oleh Terdakwa dan Terdakwa bilang bahwa semua itu adalah tanggung jawabnya.

17. Bahwa pertanggung jawaban keuangan setiap bulannya selalu diberikan sesuai rekap asli oleh Terdakwa kepada Ibu Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 12/D II Lanud Sjamsudin Noor melalui Saksi dan Saksi Sri Rahayu tanpa menggunakan kwitansi tetapi tercatat pada buku pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya.

18. Bahwa selama Saksi bekerja sebagai honorer di VIP Room Pemda Tk I bandar udara Sjamsudin Noor selain mendapat honor dari Pemda Tk I sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Ketua Pia Ardhya Garini sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi juga sering mendapat uang dari Terdakwa yang besarnya tidak tentu antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kadang-kadang Terdakwa mengajak makan bersama.

19. Bahwa selain Terdakwa memberikan uang kepada Saksi, Terdakwa juga memberikan uang kepada honorer VIP Room yang lain tapi besarnya tidak lebih dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau sekedar memberi uang untuk beli rokok bagi honorer laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa uang honor yang diterima oleh Terdakwa selaku koordinator pengelolaan VIP Room Pemda Tk I sama dengan yang Saksi terima yaitu dari Pemda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 12 D II Lanud Sjamsudin Noor sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

21. Bahwa selain tamu dari Pemda Tk I Kalsel yaitu tamu swasta/pengusaha kalau menggunakan VIP Room Pemda pembayarannya langsung secara tunai dan uang tersebut dikelola untuk biaya snack dan minum di VIP Room, baru pada awal bulan disetorkan ke Ketua Pia Ardhya Garini sedangkan uang sewa ruang VIP Room milik Pemda Tk I langsung diserahkan kepada Terdakwa, besarnya tergantung dari Terdakwa yaitu kurang lebih Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi setiap tamu swasta/pengusaha baik yang berangkat maupun kembali yang menggunakan VIP Room.

22. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam perkara ini Terdakwa pernah ditahan di Satpom Lanud Sjamsudin Noor.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SRI RAHAYU.
Pekerjaan : PNS.
Instansi : Pemda Tk I Kalsel.
Tempat/tanggal lahir : Banjarbaru, 06 Juni 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Lanud Sjamsudin Noor Banjarbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bekerja di VIP Room Pemda Tk I Bandar Udara Lanud Sjamsudin Noor Banjarbaru tahun 1999 sebagai tenaga honorer namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mulai bekerja di VIP Room Pemda Tk I Kalsel di Bandara Udara Lanud Sjamsudin Noor sebagai tenaga honorer pelayan konsumsi bersama Saksi Eka Purwanti sejak bulan Juli tahun 1999 sampai dengan bulan April 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa modal awal pengelolaan/pembelian konsumsi di VIP Room tersebut adalah dari Ketua Pia Ardhya Garini, demikian pula kalau ada kekurangan maka ditanggulangi terlebih dahulu oleh Ketua Pia selanjutnya setiap bulannya Saksi dan Saksi Eka Purwanti membuat rekap biaya konsumsi untuk semua tamu yang menggunakan jasa VIP Room Pemda pada waktu itu, yaitu kalau tamu dari luar (bukan tamu Pemda Tk I) dilakukan sistim pembayaran tunai, dan uang tersebut tagih sesuai pesanan snack dan minuman tamu selanjutnya uang tersebut dikumpulkan dan disetorkan pada awal bulan berikutnya kepada Ketua Pia Ardhya Garini bersamaan dengan uang tagihan dari Pemda Tk I, sedangkan uang sewa VIP Room bagi tamu swasta langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa untuk tamu dari Pemda Tk I oleh Saksi dan Saksi Eka Purwanti direkap pada akhir bulan kemudian diajukan kepada Ketua Pia untuk diketahui dan ditanda tangani setelah sudah ditanda tangani oleh Ketua Pia baru saksi dan Saksi Eka menanda tangannya kemudian distempel dengan stempel VIP Room selanjutnya hasil rekap tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk diajukan penagihan uangnya kepada Pemda Tk I namun sejak tahun 2005 Saksi tidak pernah lagi menandatangani tinggal membantu Saksi Eka untuk urusan administrasi.

5. Bahwa pengajuan biaya konsumsi yang diajukan sesuai dengan keadaan tamu dari Pemda Tk I, kalau tamu-tamunya banyak maka pengajuan biaya konsumsi juga besar namun kalau tamunya sedikit maka pengajuannya juga kecil tapi rata-rata diajukan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tidak pernah lebih dari Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulannya, kalau tamunya sedikit hanya mengajukan biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun kadang-kadang pernah selama satu bulan tidak mengajukan biaya sama sekali terutama pada bulan puasa.

6. Bahwa yang sebenarnya pembuatan rekap pengajuan biaya konsumsi ke Pemda Tk I harus diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 12 D II Lanud Sjamsudin Noor dan kalau tidak diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Pia Ardhya Garini maka dananya tidak bisa dicairkan dan sejak bulan Juli tahun 1999 Terdakwa menyuruh Saksi untuk merobah rekap yang ditagihkan ke Pemda Tk I Kalsel.

7. Bahwa secara riil pengajuan biaya konsumsi tersebut tidak pernah melebihi Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan namun dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan rekap pengajuan konsumsi tersebut yang dibuat oleh Saksi dan Saksi Eka Purwanti pada setiap bulannya sejak bulan Juli tahun 1999 dibuat sebanyak dua macam, yaitu satu rekap tagihan snack dan minuman yang asli dan riil diajukan ke Ibu Ketua Pia Ardhya Garini untuk diketahui dan ditanda tangani, setelah itu distempel VIP yang bulat kemudian diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan rekap yang kedua yaitu berdasarkan perintah lisan oleh Terdakwa untuk menambah atau memasukkan tagihan tamu-tamu yang menurut Terdakwa ditagihkan kepada Pemda Tk I Kassel melalui daftar tagihan tamu-tamu yang lewat terminal (umum) bandara, setelah itu Saksi dan Saksi Eka buatlah daftar rekap tagihan dengan memalsukan semua data termasuk tanda tangan Ibu Ketua Pia Ardhya Garini.

8. Bahwa Saksi membuat daftar tagihan snack dan minuman yang direkayasa semuanya atas perintah Terdakwa selaku koordinator di VIP Room Pemda dan daftar tamu-tamu yang harus ditambahkan ke rekap yang rekayasa/perbesar jumlah tagihannya semuanya berasal dari Terdakwa.

9. Bahwa untuk stempel dan cafetaria dan stempel Pia Ardhya Garini sudah ada di VIP Room Pemda dari dulu yang digunakan tapi setelah kejadian ini sudah hilang dan tidak tau siapa yang mengambilnya, sedangkan untuk tanda tangan cafetaria yang menandatangani adalah Saksi Eka sedangkan untuk tanda tangan Ketua Pia Ardhya Garini selalu dipalsukan setiap bulannya oleh Saksi Eka kadang-kadang oleh Terdakwa dan Saksi sendiri, sedangkan yang memalsukan tanda tangan mantan Ketua Pia Ardhya Garini Ibu Lisa Erawati Susanti adalah Saksi sendiri karena Saksi Eka sudah mencoba menirukannya tapi hasilnya kurang baik/tidak mirip, semua itu Saksi dan Saksi Eka lakukan atas perintah Terdakwa.

10. Bahwa setelah rekap tersebut selesai dibuat baik rekap yang asli maupun yang rekayasa semuanya diserahkan kepada Terdakwa karena setiap bulannya yang menagihkan ke Pemda Tk I Kassel adalah Terdakwa sendiri dan Saksi tidak pernah membawa rekap tersebut maupun menagih ke Pemda Tk I Kassel.

11. Bahwa Saksi terpaksa melakukan hal tersebut karena kalau tidak mau selalu dimarahi oleh Terdakwa, Saksi juga sudah sering memberi tahu dan mengingatkan kepada Terdakwa bahwa perbuatan tersebut salah namun Terdakwa selalu memaksa dan Terdakwa mengatakan bahwa semua itu adalah tanggung jawabnya, Saksi juga takut melaporkan kepada Danlanud Sjamsudin Noor karena takut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimarahi oleh Terdakwa.

12. Bahwa setiap bulannya pertanggung jawaban keuangan oleh Terdakwa selaku koordinator VIP Room kepada Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 12 D II Lanud Sjamsudin Noor lewat Saksi dan Saksi Eka Purwanti setelah membuat rekap tagihan yang riil/asli dengan diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Pia, setelah ditagihkan oleh Terdakwa ke Pemda Tk I selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Saksi dan Saksi Eka selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Ketua Pia Ardhya Garini tanpa kwitansi namun semua tercatat dalam buku pemasukan dan pengeluaran pada setiap bulannya.

13. Bahwa kadang-kadang Terdakwa memberikan uang yang besarnya tidak tentu antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diluar honor yang Salksi terima yaitu dari Ketua Pia Ardhya Garini sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari Pemda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan honor yang Terdakwa terima sama dengan Saksi yaitu dari Ketua Pia sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Pemda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

14. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah ditahan di Satpom Lanud Sjamsudin Noor.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : H. KEMAS AZHARI.
Pekerjaan : Pembantu Bendaharawan Rutin Sekda Tk I Kalsel.
Instansi : Pemda Tk I Kalsel.
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 03 April 1947.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Banjar Indah 4 No. 19 Rt 25 Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Kantor Sekda Tk I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan sebagai bendaharawan sampai dengan pensiun tahun 2003 namun masih diperbantukan secara intern sebagai pembantu bendaharawan rutin sampai tahun 2004.

3. Bahwa proses pengajuan biaya dana VIP Room milik Pemda Tk I yang terletak di Lanud Sjamsudin Noor adalah dengan pengajuan biaya yang diterima yaitu berupa surat tagihan konsumsi dari VIP Room yang dilengkapi dengan rekap data tamu yang didukung kwitansi penerimaan dan nota disetiap bulannya, setelah itu dari pihak Pemda membuat kwitansi tanda terima dari bendaharawan Sekda Tk I Kalsel dan dana tersebut langsung dibayar secara cash pada setiap bulannya.

4. Bahwa yang mengajukan surat tagihan tersebut sejak bulan April tahun 1990an sampai dengan tahun 2004 adalah Terdakwa dan yang menerima uangnya juga Terdakwa selaku koordinator VIP Room Pemda Tk I yang berada di Lanud Sjamsudin Noor.

5. Bahwa biaya konsumsi VIP Room setiap bulannya bervariasi tergantung daftar tamu/rekap yang diajukan oleh pihak VIP Room Pemda kepada bendaharawan Sekda Tk I Kalsel, dari tahun 2000 keatas kurang lebih di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang Saksi ketahui dibagian bawah rekap tagihan tamu harus diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Pia Ardhya Garini Lanud Sjamsudin Noor dan kalau tidak diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Pia Ardhya Garini maka dana tersebut tidak bisa dicairkan.

6. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan diajak berunding kalau rekap pengajuan biaya VIP Room tersebut sudah diperbesar oleh Terdakwa termasuk dugaan pemalsuan tanda tangan Ibu Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 12 D II Lanud Sjamsudin Noor karena Saksi sudah percaya saja mengenai keaslian daftar tagihan tersebut.

7. Bahwa selama Saksi menjadi bendaharawan di Sekda Tk I Kalsel kadang-kadang pernah diberi uang oleh Terdakwa yang besarnya tidak tentu antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekedar untuk membeli rokok itupun tidak setiap bulan.

8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut ada pihak yang dirugikan antara lain Pemda Tk I Kalsel dari nilai uangnya, Ibu Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 12 D Lanud Sjamsudin Noor karena telah dipalsu tanda tangannya dan TNI AU selaku institusi Terdakwa, dan oleh karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : LISA ERAWATI SUSANTI.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 29 April 1965.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kampus Unkris No. 34 Rt 04 Rw 09 Jati Cempaka Pondok Gede Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2006 saat suami Saksi menjabat sebagai Dan Lanud Sjamsudin Noor namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa selain sebagai anggota Intelpam Lanud Sjamsudin Noor juga sebagai koordinator/pengelola di VIP Room Pemda Tk I Kalsel yang berada di Lanud Sjamsudin Noor yang tugasnya antara lain mengajukan tagihan snack dan minum untuk tamu-tamu yang menggunakan fasilitas VIP Room Pemda Tk I Kalsel.

3. Bahwa dalam pendanaan awal pengelolaan VIP Room setiap bulannya kalau modalnya terbatas/habis maka ditanggulangi terlebih dahulu oleh Ketua Pia Ardhya Garini sebelum diajukan biayanya ke Pemda, selanjutnya setiap bulannya pengajuan biaya konsumsi sebelum ditagihkan, daftar tagihannya diajukan terlebih dahulu oleh Saksi Sri Rahayu kepada Saksi untuk diketahui dan ditanda tangani, setelah ditanda tangani, oleh Saksi Sri Rahayu diserahkan kepada Terdakwa untuk penagihannya ke Pemda Tk I Kalsel dan sepengetahuan Saksi apabila tidak diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Pia Ardhya Garini maka dananya tidak bisa dicairkan.

4. Bahwa khusus tagihan pada bulan Januari tahun 2007 yang Saksi tanda tangani sesuai rekap tagihan sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pebruari tahun 2007 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditagihkan pada bulan Pebruari dan Maret tahun 2007.

5. Bahwa Saksi merasa tidak pernah menandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekap tagihan pada bulan Januari 2007 sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan pada bulan Pebruari 2007 sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

6. Bahwa Saksi menandatangani rekap tagihan pada bulan Januari dan bulan Pebruari 2007 hanya masing-masing satu lembar dan tanda tangan yang ada hanya tanda tangan Saksi, tidak ada tanda tangan Saksi Eka Purwanti maupun cap/stempel pengelola cafetaria, sedangkan rekap tagihan yang diajukan oleh Terdakwa ke Pemda Tk I pada bulan Januari dan Pebruari 2007 tersebut terdiri dari masing-masing dua lembar dan ada nama dan tanda tangan Saksi, selain itu ada juga nama dan tanda tangan Saksi Eka Purwanti maupun cap/stempel pengelola cafetaria namun tanda tangan diatas nama Saksi adalah palsu karena bukan tanda tangan Saksi karena Saksi tidak pernah merasa menandatangani.

7. Bahwa Saksi yakin dalam rekap tersebut bukan tanda tangan Saksi karena Saksi sangat mengenal tanda tangan Saksi sendiri, selain itu Saksi sudah pernah menanyakan kepada Saksi Sri Rahayu dan Saksi Eka Purwanti dan mereka mengakui bahwa yang melakukan semua itu adalah Terdakwa dan mereka diancam diberhentikan bila memberi tahu kepada orang lain, hal ini mereka lakukan sudah kurang lebih 10 tahun yang lalu.

8. Bahwa atas kejadian tersebut pada bulan Pebruari 2007 suami Saksi Letkol Pnb Amrizal Mansur (mantan Danlanud Sjamsudin Noor) memanggil Terdakwa ke rumah Saksi dan dihadapan suami Saksi Terdakwa semula menolak tuduhan tersebut, namun setelah diancam Terdakwa akan ditahan maka Terdakwa sambil menangis mengakui telah memalsukan semuanya.

9. Bahwa data-data pemalsuan yang telah diambil oleh suami Saksi di Biro Keuangan Pemda Tk I Kalsel juga ada pemalsuan tanda tangan Ibu Anang Nurhadi (mantan Ibu Dan Lanud Sjamsudin Noor), Ketua Pia Ardhya Garini sebelum Saksi, dan setelah dikonfirmasi kepada Ibu Anang Nurhadi, beliaunya juga menyatakan bahwa tanda tangannya juga dipalsukan selama suaminya menjabat Dan Lanud Sjamsudin Noor.

10. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa sangat dirugikan terutama secara moril karena dengan adanya kejadian tersebut yaitu dengan memalsukan tanda tangan Saksi untuk menaikkan jumlah tagihan snack dan minum tamu-tamu di VIP Room Pemda lebih besar dari jumlah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya telah membuat diri Saksi malu dan telah mencemarkan nama baik Saksi maupun selaku Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 12 D II Lanud Sjamsudin Noor yang secara otomatis juga mencemarkan nama TNI AU Lanud Sjamsudin Noor dimata instansi lain terutama jajaran Pemda Tk I Kalsel sehingga Saksi berharap agar kasus ini diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya, adapun yang dibantah adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa sebagai koordinator VIP Room milik Pemda Tk. I Kalsel tersebut tidak ada hubungan dengan Organisasi Pia Ardhya Garini.
2. Ibu-ibu Muspida Tk. I tidak ada ribut-ribut mempersoalkan pengelolaan VIP Room malah berterima kasih kepada Terdakwa.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Agus Mahdi masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata angkatan 17 di Lanud Kalijati, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, tahun 1987 mengikuti pendidikan Secaba di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, sampai dengan sekarang masih berdinis aktif di Lanud Sjamsudin Noor dengan jabatan Anggota Intelpam dengan pangkat Serma Nrp. 506550.
2. Bahwa pada sejak tahun 1997 Terdakwa ditugaskan sebagai koordinator VIP Room milik Pemda Tk I Kalsel yang berada di Bandar Udara Lanud Sjamsudin Noor berdasarkan SK Gubernur Kalsel Nomor : SK/0186 tahun 1997, SK Nomor 07. A tahun 2001, SK Nomor 058 A tahun 2006.
3. Bahwa Terdakwa selaku koordinator VIP Room milik Pemda tersebut berdasarkan SK Gubernur Kalsel bertugas antara lain mengkoordinir tugas-tugas pelaksana VIP Room agar berjalan baik, lancar, tertib dan aman, menerima dan mengarahkan tamu yang datang dan pergi yang melewati VIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Room, memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan snack/makanan dan minuman tamu dan mengawasi keadaan inventaris VIP Room serta bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan Danlanud Syamsuddin Noor untuk memberikan laporan tentang informasi tamu-tamu yang datang dan pergi melewati VIP Room Pemda Tk I Kalsel yang ada di Bandar Udara Lanud Sjamsudin Noor.

4. Bahwa kedudukan VIP Room di Lanud Sjamsudin Noor statusnya adalah milik Pemda Tk I Kalsel dan tidak saling berkaitan dengan aset TNI AU karena fungsi pengelolaan berada pada Angkasa Pura sedangkan pengamanan Bandara ada pada TNI AU dan VIP Room bukanlah organisasi karena Terdakwa waktu itu yang mendapat perintah langsung dari Gubernur sehingga Terdakwa yang langsung mengelola VIP Room baik masalah snack maupun akomodasi lainnya.

5. Bahwa sebenarnya kedudukan Ibu Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 12 D II Lanud Sjamsudin Noor didalam pengelolaan VIP Room tidak ada karena tidak ada sangkut pautnya secara langsung karena Terdakwa diperintahkan langsung oleh Gubernur Hasan Aman pada saat itu berdasarkan SK yang Terdakwa terima, jadi Terdakwa sebagai pengelola tunggal VIP Room dan mengenai tanda tangan Ibu Ketua Pia Ardhya Garini di dalam setiap lembar rekap penagihan konsumsi pada awalnya atas saran dari Ibu Nasrah selaku istri Dan Lanud terdahulu menginginkan supaya pengelolaan VIP Room terlihat organisasinya.

6. Bahwa pada tahun 1997 Terdakwa pernah mengajak Ibu Nasrah (Ibu Ketua Pia Ardhya Garini) untuk mendampingi Terdakwa supaya ibu-ibu Pia Ardhya Garini membuat kue untuk konsumsi di VIP Room Pemda dan berlanjut hingga sekarang dan dalam pelaksanaan pelayanan tamu-tamu sehari-hari Terdakwa dibantu oleh beberapa tenaga honorer antara lain Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu sebagai tenaga administrasi dan Terdakwa selaku koordinator VIP Room Pemda Tk I tersebut mendapat honor dari bendaharawan Pemda sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

7. Bahwa selama Terdakwa melaksanakan tugasnya selaku koordinator pengelolaan VIP Room pada setiap bulannya tersebut tidak pernah memerintahkan Saksi Sri Rahayu dan Saksi Eka Purwanti merekayasa data rekap penagihan snack dan minum ke Pemda Tk I Kalsel dan memalsu tanda tangan Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 12 D Lanud Sjamsudin Noor, Terdakwa hanya memerintahkan Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rayahu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengaturinya.

8. Bahwa pada setiap bulannya walaupun tidak diketahui oleh Ibu Ketua Pia dalam hal penagihan snack dan minuman ke Pemda bisa dilaksanakan.

9. Bahwa dalam penagihan snack dan minuman untuk tamu-tamu VIP Room selalu berkoordinasi dengan Pemda Tk I khususnya protokol yang mengetahui tamu datang dan pergi yang melewati VIP Room dan datanya diberikan kepada Saksi Sdri. Eka Purwanti sebagai pensaji makanan atau snack di VIP Room, setelah dibuat penagihan selanjutnya Terdakwa bawa ke Pemda untuk pengambilan dana.

10. Bahwa setiap data rekap yang diajukan oleh Terdakwa ke Pemda untuk pengambilan dananya sama dengan yang diketahui oleh Ketua Pia Ardhya Garini namun tidak ada sangkut pautnya dengan Ibu Ketua Pia termasuk ibu Amrizal Mansur dikarenakan SK Gubernur tidak ada tercantum Komandan Lanud Sjamsudin Noor, berikut ditanda tangani atau tidak ditanda tangani oleh Ketua Pia.

11. Bahwa dalam pengambilan dana ke pemda biasanya tanpa rekap, Terdakwa hanya telpon Saksi Eka Purwanti berapa jumlah dananya yang diambil, dan untuk rekapnya biasanya Terdakwa bawa menyusul tanpa melihat daftar tagihan tersebut dan tidak mengetahui apakah disitu ada tercantum tanda tangan Ibu Ketua Pia dan jumlah total tagihan tersebut, walaupun ada tanda tangan Ketua Pia itu hanya mengikuti dari yang dulu-dulu sejak Ibu Nasrah (mantan Ibu Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 12 D Lanud Sjamsudin Noor periode tahun 1997).

12. Bahwa dana yang dibayarkan oleh Pemda setiap bulannya tersebut diperuntukkan pembayaran biaya snack-snack dan untuk keperluan di VIP Room Pemda, salah satunya pembelian air pam (kalau air pam tidak jalan), kebersihan dan perawatan lainnya di VIP Room Pemda dan apabila ada sisa keuntungannya Terdakwa berikan kepada Saksi Eka Prwanti untuk dibagi-bagikan kepada seluruh tenaga honorer termasuk kepada Ibu Ketua Pia Ardhya Garini setiap bulannya namun tidak tentu besarnya tergantung banyak tidaknya tamu-tamu yang datang ke VIP Room.

13. Bahwa semua rekap pertanggung jawaban pengeluaran snack dan minuman di VIP Room kepada Pemda Tk I Kalsel tersebut yang dibuat oleh Saksi Sri Rahayu dan Saksi Eka Purwanti adalah atas perintah Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menyuruh memalsukan tanda tangan Ibu Ketua Pia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardhya Garini Cabang 12 D Lanud Sjamsudin Noor, barang kali Saksi Eka Purwanti melihat penagihan snack dan minuman dari yang terdahulu.

14. Bahwa Terdakwa selaku anggota Intelpam bertanggung jawab kepada Dan Lanud sebatas untuk pengamanan secara keseluruhan terhadap wilayah Lanud Sjamsudin Noor termasuk VIP Room namun dalam pengelolaan VIP Room tersebut Terdakwa tidak wajib bertanggung jawab kepada Danlanud melainkan bertanggung jawab kepada Gubernur sedangkan dengan Ibu Ketua Pia Ardhya Garini termasuk dengan Saksi Lisa Erawati Susanti (istri mantan Dan Lanud Sjamsudin Noor) tidak ada hubungan dengan pengelolaan VIP Room karena di dalam SK Gubernur Kalsel Nomor : 0186 tahun 1997 tidak tercantum kedudukan Ibu Pia.

15. Bahwa Terdakwa sudah pernah menyarankan kepada Ibu Ketua Pia terdahulu mengenai administrasi VIP Room yang salah, seperti pencantuman Kop TNI AU Lanud Sjamsudin Noor pada rekap tagihan VIP Room termasuk pembubuhan tanda tangan Ibu Ketua Pia namun Ibu Ketua Pia meminta agar ada bentuk organisasinya karena VIP Room berada di wilayah Lanud Sjamsudin Noor dan karena Terdakwa menghormati Ibu Ketua Pia sehingga Terdakwa setuju dan mempercayakannya kepada staf Terdakwa di VIP Room, mengenai tanda tangan Ketua Pia (Saksi Lisa Erawati Susanti) semuanya diurus oleh Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu dan Saksi Lisa Erawati Susanti juga telah mendapatkan bagian/uang dari hasil pengelolaan VIP Room tiap bulannya yang Terdakwa serahkan melalui Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu.

16. Bahwa selama Terdakwa menjadi koordinator pengelolaan VIP Room dalam setiap pengajuan rekap ke Bendaharawan Pemda Tk I setiap bulannya Terdakwa telah membesarkan/ menaikkan jumlah riil tagihan yang diajukan ke ketua Pia Ardhya Garini dengan membuat rekap yang baru dengan alasan setiap tamu Pemda yang berangkat melewati terminal umum kadang kala masuk makan dan minum di rumah makan yang dikelola oleh umum sehingga Terdakwa menanggung biaya tersebut dengan menggunakan uang pribadi dan dengan berkoordinasi dengan protokol Pemda, disarankan agar diajukan sekali gus dengan pengajuan rekap yang riil.

17. Bahwa Terdakwa sangat terkejut kenapa tiba-tiba dipermasalahkan mengenai pemalsuan tanda tangan ibu Ketua Pia (Saksi Lisa Erawati Susanti) sementara Terdakwa tidak mengetahui mana tanda tangan yang palsu tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah merasa memalsukan tanda tangan Saksi Lisa Erawati Susanti tersebut karena dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan tersebut dan tidak merasa bersalah.

18. Bahwa cap Ketua Pia Ardhya Garini Lanud Sjamsudin Noor yang dipergunakan untuk membuat data rekap pengajuan dana yang telah dibesarkan/dinaikkan jumlahnya ke Pemda tersebut adalah cap yang diberikan oleh Ibu Nasrah, Ketua Pia Ardhya Garini Lanud Sjamsudin Noor terdahulu, dan pada saat kasus ini terbongkar, cap tersebut dirusak oleh Terdakwa dengan cara menginjak-injak untuk melampiaskan kemarahannya.

19. Bahwa Terdakwa sangat prihatin kepada mantan Komandan Lanud Sjamsudin Noor Letkol Pnb. Amrizal Mansur beserta istri yang telah mengambil alih pengelolaan VIP Room dengan cara konspirasi hukum padahal Terdakwa rela kalau VIP Room itu diambil alih oleh Letkol Amrizal Mansur beserta istrinya disaat menjabat Komandan Lanud Sjamsudin Noor tanpa dengan konspirasi hukum.

20. Bahwa Terdakwa pernah ditahan di Satpom Lanud Sjamsudin Noor selama 20 hari sejak tanggal 10 Mei 2007 sampai dengan tanggal 29 Mei 2007 dalam rangka pemeriksaan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Saksi Lisa Erawati yang disangkal oleh Terdakwa yang mengatakan Terdakwa sebagai koordinator VIP Room milik Pemda Tk. I Kalsel tersebut tidak ada hubungan dengan Organisasi Pia Ardhya Garini dan ibu-ibu Muspida Tk. I tidak ada ribut-ribut mempersoalkan pengelolaan VIP Room malah berterima kasih kepada Terdakwa, Majelis berpendapat, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang antara lain disampaikan oleh keterangan Saksi H. Kemas Azhari yang mengatakan bahwa untuk kelengkapan administrasi pencairan dana pengelolaan VIP Room tersebut harus diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Pia Ardhya Garini dan apabila tidak diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Pia tersebut maka dana tersebut tidak bisa dicairkan, hal ini juga didukung oleh setiap pengajuan administrasi kelengkapan pencairan dana kepada Pemda Terdakwa selalu membuat atau menyuruh melakukan pembuatan administrasi kelengkapan pencairan dana tersebut selalu diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Pia Ardhya Garini dan tanda tangan inilah yang selalu dipalsukan oleh Saksi Eka Purwanti dan Sri Rahayu atas perintah Terdakwa, Hal inilah yang menunjukkan adanya hubungan antara Ketua Pia Ardhya Garini dan Pihak Pemda secara langsung ataupun tidak langsung ada hubungan antara Terdakwa sebagai koordinator pengelolaan VIP Room dengan Organisasi Pia Ardhya Garini dalam hal Pencairan dana tersebut, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Surat –surat :

1). 2 (dua) lembar foto copy daftar tamu VIP Room Pemda TK I Kalsel berikut jumlah tagihan uangnya pada bulan Januari s/d Maret 2007 yang riel/belum dibesarkan tagihannya yang tercatat dalam buku pemasukan dan pengeluaran yang ada di VIP Room milik Pemda Tk I Kalsel yang berada di Bandar udara Lanud Sjamsudin Noor, saat itu yang dibuat oleh Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu, barang bukti tersebut setelah dicocokkan dengan barang bukti daftar tagihan yang dibuat oleh Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu atas perintah Terdakwa yang diajukan ke Pemda Tk I pada bulan Januari sampai dengan Maret 2007 sangat jauh nilai nominalnya, membuktikan bahwa adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

2). 2 (dua) bundel daftar tamu VIP Room Pemda TK I Kalsel berikut jumlah tagihan uangnya pada bulan Januari s/d Maret 2007 yang fiktif/sudah dibesarkan tagihannya, serta kwitansi penerimaan dari pemegang kas Unit Sekda Prov. Kalsel, menunjukkan barang bukti hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

3). 2 (dua) lembar contoh tanda tangan Saksi Sdri. Lisa Erawati Susanti yaitu satu lembar tanda tangan yang asli dan satu lembar tanda tangan yang palsu dimana tanda tangan palsu tersebut dipalsukan oleh Saksi Sri Rahayu atas perintah Terdakwa, menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

b. Barang-barang :

1 (satu) buah stempel bertuliskan VIP Air Force yang digunakan oleh Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu dalam setiap pembuatan rekap daftar tamu-tamu yang akan diajukan kepada Pemda Tk I dalam rangka pencairan dananya.

Menimbang : Bahwa di persidangan barang-barang bukti tersebut baik berupa surat-surat maupun barang, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi- Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Agus Mahdi masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata angkatan 17 di Lanud Kalijati, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, tahun 1987 mengikuti pendidikan Secaba di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, sampai dengan pemeriksaan persidangan masih berdinastis aktif bertugas di Lanud Sjamsudin Noor dengan jabatan Anggota Intelpam dengan pangkat Serma Nrp. 506550 dan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010 telah dinaikkan pangkatnya menjadi Pembantu Letnan Dua.
2. Bahwa benar sejak tahun 1997 selain berdinastis sebagai anggota Intelpam Lanud Sjamsudin Noor, Terdakwa juga ditunjuk/ditugaskan sebagai koordinator VIP Room milik Pemda Tk I Kalsel yang berada di Bandar Udara Lanud Sjamsudin Noor berdasarkan SK Gubernur Kalsel Nomor : SK/0186 tahun 1997, SK Nomor 07. A tahun 2001, SK Nomor 058 A tahun 2006.
3. Bahwa benar berdasarkan SK Gubernur Kalsel, Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya selaku koordinator VIP Room milik Pemda tersebut bertugas antara lain mengkoordinir tugas-tugas pelaksana VIP Room agar berjalan baik, lancar, tertib dan aman, menerima dan mengarahkan tamu yang datang dan pergi yang melewati VIP Room, memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan snack/makanan dan minuman tamu dan mengawasi keadaan inventaris VIP Room serta bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan Danlanud Syamsuddin Noor untuk memberikan laporan tentang informasi tamu-tamu yang datang dan pergi melewati VIP Room Pemda Tk I Kalsel yang ada di Bandar Udara Lanud Sjamsudin Noor.
4. Bahwa benar Terdakwa selaku koordinator pengelolaan VIP Room setiap harinya dibantu oleh tenaga-tenaga honorer antara lain Sdri Giyati, Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu selaku tenaga administrasi.
5. Bahwa benar khusus dalam pengelolaan snack dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum di VIP Room tersebut sejak tahun 1997 atas kesepakatan bersama antara Terdakwa dan Ibu Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 12 D II Lanud Sjamsudin Noor pada saat itu Ibu Nasrah (istri mantan Dan Lanud Sjamsudin Noor tahun 1997) yang membuat/menyediakan snack dan minum adalah dari Pia Ardhya Garini dan modal awal adalah dari Ketua Pia Ardhya Garini kemudian setiap bulannya dibuat rekap untuk pengajuan penagihan ke Pemda Tk I Kalsel dan harus diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Pia Ardhya Garini sampai dengan sekarang sehingga sudah menjadi protap yang harus dilakukan karena kalau tidak diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Pia Ardhya Garini maka dananya tidak bisa dicairkan oleh bendaharawan Pemda Tk I Kalsel.

6. Bahwa benar sejak bulan Juli tahun 1999 Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu menggantikan Sdri. Giyati yang sudah diangkat jadi PNS TNI AU membuat rekap untuk tagihan snack dan minuman ke VIP Room Pemda dan semua itu Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu laksanakan atas perintah dari Terdakwa dan itu dilakukan sampai dengan bulan April 2007.

7. Bahwa benar pengajuan untuk biaya konsumsi yang Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu lakukan pada setiap pengguna jasa VIP Room Pemda tersebut ada dua alternatif yaitu kalau tamu dari luar (bukan tamu Pemda Tk I) dilakukan sistim pembayaran secara tunai dan dikumpulkan kemudian dikelola dan digunakan untuk belanja keperluan di VIP Room, sedangkan tamu dari Pemda Tk I direkap dan pada akhir bulan diajukan ke Ketua Pia Ardhya Garini untuk diketahui dan ditanda tangani, kemudian distempel dengan stempel VIP Room dan hasil rekapan tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku koordinator selanjutnya oleh Terdakwa diajukan penagihan uangnya ke bendaharawan kantor Pemda Tingkat I Kalsel di Banjarmasin.

8. Bahwa benar dalam pengajuan biaya konsumsi ke Pemda tergantung dari tamu-tamu Pemda Tk I Kalsel, kalau tamunya banyak pengajuan biaya konsumsi juga besar tapi kalau tamunya sedikit maka diajukan biaya juga kecil tapi kalau dirata-rata Saksi ajukan kurang lebih antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tidak pernah melebihi dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada setiap bulannya, namun kalau tamunya hanya sedikit maka Saksi hanya mengajukan biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kadang-kadang tidak mengajukan biaya sama sekali terutama pada bulan puasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu mengetahui pada kenyataannya pengajuan uang tagihan snack dan minuman VIP Room Pemda Tk I pada setiap bulannya mencapai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sampai dengan Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) karena setiap bulannya atas perintah Terdakwa sejak bulan Juli tahun 1999 Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu membuat rekap tagihan sebanyak dua macam, yaitu satu rekap tagihan snack dan minuman yang asli/riil kemudian Saksi ajukan ke Ketua Pia Ardhya Garini untuk diketahui dan ditanda tangani dan rekap yang kedua yaitu berdasarkan perintah lisan yang disampaikan Terdakwa untuk menambah atau memasukkan tagihan tamu-tamu yang menurut Terdakwa perlu ditagihkan ke Pemda Tk I Kalsel melalui daftar tagihan tamu-tamu yang lewat terminal (umum) bandara yang diserahkan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu buat surat pengajuan penagihan dengan memalsukan semua data termasuk tanda tangan Ibu Ketua Pia Ardhya Garini lalu distempel dengan tulisan VIP kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku koordinator VIP Room.

10. Bahwa benar Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu setiap membuat daftar rekap tagihan yang sudah direkayasa kepada Pemda tersebut cap yang digunakan adalah cap Cafeteria dan cap Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 12 D II Lanud Sjamsudin Noor yang sudah berada selalu di VIP Room Pemda dan tanda tangan Cafeteria selalu Saksi Eka Purwanti yang menandatangani sedangkan tanda tangan Ketua Pia Ardhya Garini setiap bulannya selalu dipalsukan dan yang memalsukan adalah kadang-kadang Saksi Eka Purwanti, kadang Saksi Sri Rahayu dan juga kadang Terdakwa.

11. Bahwa benar pada bulan Pebruari dan bulan Maret tahun 2007 saat Ketua Pia Ardhya Garini dijabat oleh Saksi Lisa Erawati Susanti (istri mantan Danlanud Sjamsudin Noor Letkol Pnb. Amrizal Mansur), data rekapnya dan tanda tangan Ketua Pia Ardhya Garini Lanud Sjamsudin Noor yang saat itu dijabat oleh Saksi Lisa Erawati Susanti juga dipalsukan dimana data yang sebenarnya pada bulan Pebruari 2007 hanya sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan pada bulan Maret 2007 yang sebenarnya adalah Rp. Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang memalsukan tanda tangan Saksi Lisa Erawati Susanti selaku Ketua Pia adalah Saksi Sri Rahayu yang kesemuanya atas perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dari Terdakwa.

12. Bahwa benar setiap Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu membuat rekap yang telah direkayasa dan setiap memalsukan tanda tangan selalu melakukannya dengan terpaksa karena diperintah oleh Terdakwa, Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu sering mengingatkan/memberitahukan bahwa perbuatan itu salah bahkan Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu pernah membantah dan menolak untuk membuat namun selalu dimarahi Terdakwa dan Terdakwa selalu mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawab Terdakwa sehingga Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu selalu membuatnya walaupun dalam keadaan terpaksa dan takut.

13. Bahwa benar Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu dalam membuat rekap yang asli maupun yang fiktif/direkayasa selalu dikerjakan di rental komputer, kadang-kadang di Banjarbaru atau di dekat Radar Bandara tetapi tidak punya disket atau copiannya karena atas perintah Terdakwa setiap selesai mengetik datanya langsung dihapus.

14. Bahwa benar pertanggung jawaban keuangan setiap bulannya selalu diberikan sesuai rekap asli oleh Terdakwa kepada Ibu Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 12/D II Lanud Sjamsudin Noor melalui Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu tanpa menggunakan kwitansi tetapi tercatat pada buku pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya.

15. Bahwa benar selama Saksi Eka Purwanti, Saksi Sri Rahayu dan honorer yang lainnya bekerja di VIP Room Pemda Tk I Bandara Udara Sjamsudin Noor selain mendapat honor dari Pemda Tk I masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Ketua Pia Ardhya Garini masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) juga sering mendapat uang dari Terdakwa yang besarnya tidak tentu antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kadang-kadang Terdakwa mengajak makan bersama atau sekedar memberi uang untuk beli rokok bagi honorer laki-laki.

16. Bahwa benar selain tamu dari Pemda Tk I Kalsel juga tamu swasta/pengusaha kalau menggunakan VIP Room Pemda pembayarannya langsung secara tunai dan uang tersebut dikelola untuk biaya snack dan minum di VIP Room, sedangkan uang sewa ruang VIP Room milik Pemda Tk I langsung diserahkan kepada Terdakwa, besarnya tergantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa yaitu kurang lebih Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi setiap tamu swasta/pengusaha baik berangkat maupun kembali yang menggunakan VIP Room.

17. Bahwa benar dengan adanya pembuatan rekap tagihan ganda setiap bulannya sejak tahun 1997 sampai dengan bulan Maret 2007 dimana rekap yang pertama berdasarkan keadaan riil tamu-tamu pemda yang melalui VIP Room dan rekap yang kedua yang telah dipalsukan data-datanya yang dibuat oleh Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu atas perintah Terdakwa dan ternyata rekap yang kedua inilah yang diajukan ke pihak bendaharawan Pemda Tk I untuk pencairan dananya sedangkan rekap yang riil langsung dihilangkan/dimusnahkan oleh Terdakwa.

18. Bahwa benar atas pemalsuan rekap data dan tanda tangan Ketua Pia Ardhya Garini yang diajukan untuk pencairan dana pengelolaan VIP Room yang telah berlangsung sejak bulan Desember 1997 sampai dengan bulan April 2007 menyebabkan kerugian keuangan Pemda Tk. I Banjarmasin dan secara moril Saksi Lisa Erawati Susanti merasa sangat dirugikan baik secara pribadi maupun selaku Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 12 D II Lanud Sjamsudin Noor pada saat itu dan secara otomatis juga mencemarkan nama baik TNI AU khususnya Lanud Sjamsudin Noor dimata instansi lain terutama jajaran Pemda Tk I Kalsel.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama namun dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri, dan mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut yang nantinya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan pembatalan surat dakwaan sama sekali tidak melenyapkan atau menghapuskan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa. Masa tahanan tersebut tetap melekat pada perkara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan. Pada hakekatnya putusan pembatalan surat dakwaan batal demi hukum, bukan merupakan putusan positif tetapi hanya berupa putusan negatif. Putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum bukanlah putusan yang menyangkut materi perkara, eksistensi perkara masih tetap ada dan utuh, dengan demikian segala tindakan upaya paksa yang pernah melekat dalam perkara itu harus dianggap masih utuh dan mengikat. Oleh karena itu sekiranya perkara itu diajukan kembali oleh Penuntut Umum/Oditur Militer ke sidang pengadilan dan atas pengajuan kembali perkara tersebut maka semua masa penahanan yang telah pernah dijalani Terdakwa harus tetap diperhitungkan (vide buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan karangan M. Yahya Harahap, SH., Edisi kedua halaman 454- 455).

2. Dalam pemeriksaan di persidangan ini terungkap fakta bahwa perkara ini adalah perkara yang sudah pernah diajukan ke Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin dan diputus dengan Putusan Sela Nomor : PUT SELA-02/HK.0 7/W1-Mil 06/AU/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang amarnya menyatakan Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/21/AU/I- 06/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 Batal Demi Hukum dan dikuatkan dengan Putusan Banding Nomor : PUT/B-111/K/PMT-I/AU/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang ternyata Terdakwanya pernah ditahan selama 20 hari sejak tanggal 10 Mei 2007 sampai dengan 29 Mei 2007 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara dari Dan Lanud Sjamsudin Noor selaku Anjum Nomor : Skep/23/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 kemudian Terdakwa dibebaskan pada tanggal 30 Mei 2007 berdasarkan surat keputusan pembebasan dari Dan Lanud Sjamsudin Noor selaku Anjum Nomor : Skep/24/V/2007 tanggal 30 Mei 2007, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa penahanan sementara terhadap Terdakwa dalam perkara ini haruslah diperhitungkan.

3. Bahwa mengenai ketidakhadiran mantan Dan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb. Amrizal Mansur dalam persidangan perkara ini walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer namun tidak hadir karena sedang menyelesaikan program Pasca Sarjana di Universitas Pertahanan berdasarkan Surat tertanggal 7 Agustus 2010, Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dijadikan alasan oleh Penasehat Hukum Terdakwa bahwa dengan ketidakhadiran Kolonel Pnb. Amrizal Mansur tersebut dijadikan fakta hukum dalam perkara ini telah direkayasa belaka dengan tujuan agar diri Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana dan harus dihukum. Dalam perkara ini alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan sudah memenuhi ketentuan pasal 172 UU No. 31 tahun 1997 dan sudah dianggap cukup sehingga pernyataan Penasehat Hukum tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

4. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan baik dari Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu yang diucapkan dibawah sumpah menerangkan bahwa modal awal pembelian sneek dan minum tamu-tamu Pemda yang menggunakan jasa VIP Room adalah dari Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 12/D II Lanud Sjamsudin Noor, demikian pula dari keterangan Saksi Lisa Erawati Susanti apabila ada kekurangan modal belanja pada setiap bulannya maka yang menanggung adalah Ibu Ketua Pia Ardhya Garini juga, sehingga pernyataan Penasehat Hukum dalam pembelaannya yang menyebutkan permodalan pengelolaan VIP Room tersebut sepenuhnya adalah modal pribadi Terdakwa adalah pernyataan yang menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta di persidangan sehingga harus dikesampingkan.

5. Bahwa Penasehat Hukum mengatakan sejak kurun waktu tahun 1997 sampai dengan akhir tahun 2006 semua bentuk pekerjaan dan pengelolaan VIP Room yang dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai koordinator yang juga dibantu oleh 2 orang tenaga honorer yaitu Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu, semuanya berjalan dengan baik tanpa ada rintangan ataupun hambatan yang mengganjal dan tidak pernah mendapatkan keberatan atau klaim ataupun teguran-teguran dari semua pihak yang terkait, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa yang menyuruh/ memerintahkan Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu untuk membuat rekap tagihan yang telah dibesarkan dari rekap yang sebenarnya setiap bulannya dan selalu memalsu tanda tangan dari Ketua Pia Ardhya Garini Lanud Sjamsudin Noor sejak tahun 1997 sampai dengan akhir tahun 2006 adalah menunjukkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini telah terjadi dan permasalahan tidak ada keberatan maupun klaim dari pihak Pemda Tk I Kalsel maupun dari Dan Lanud Sjamsudin Noor sebelumnya karena perkara ini belum terungkap dan pada akhirnya terungkap pada awal tahun 2007 berdasarkan alat bukti yang telah terungkap di persidangan ini sehingga pernyataan Penasehat Hukum tersebut harus dikesampingkan.

6. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit Militer TNI AU aktif yang berdinast di Pangkalan Udara Sjamsudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Banjarmasin dalam penempatan jabatan baik di dalam lingkup Lanud TNI AU Sjamsudin Noor maupun di luar termasuk pengangkatan Terdakwa selaku koordinator VIP Room milik Pemda Tk I Kalsel yang berada di Lanud Sjamsudin Noor adalah atas seijin dan perintah Komandan Pangkalan Udara TNI AU Sjamsudin Noor selaku atasan yang berhak menghukum (Ankum) Terdakwa. Prajurit selama menjalani Dinas Keprajuritan diangkat dalam dan diberhentikan dari jabatan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat yang berwenang yang berlaku pada diri Terdakwa adalah Komandan Pangkalan Udara TNI AU Sjamsudin Noor oleh karena itu walaupun SK Gubernur Nomor 0186 tahun 1997 tentang pengelolaan VIP Room milik pemerintah propinsi Daerah Tingkat I Kalsel di Lanud Sjamsudin Noor tentang pengangkatan Terdakwa sebagai koordinator pengelolaan VIP Room tersebut belum dicabut, Danlanud TNI AU Sjamsudin Noor berwenang memberhentikan Terdakwa dari jabatan tersebut apabila berdasarkan pertimbangan Komandan Lanud Sjamsudin Noor Terdakwa tidak layak lagi untuk memegang jabatan tersebut.

7. Bahwa sejak berdirinya VIP Room milik Pemda tersebut yang berada di Lanud Sjamsudin Noor antara Terdakwa dan Ibu Ketua Pia Ardhya Garini telah sepakat dalam pengelolaan VIP Room tersebut terutama dalam pengajuan Rekap data tamu-tamu Pemda yang mempergunakan VIP Room sekaligus rekap biaya pembelanjaan snack dan minum yang akan diajukan ke bendaharawan Pemda Tk I Kalsel untuk mencairkan dananya harus diketahui dan ditanda tangani oleh Ibu Ketua Pia Ardhya Garini sehingga kesepakatan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Terdakwa, hal ini dilakukan untuk tertib administrasi dan pertanggungjawabannya yang jelas, demikian pula berdasarkan fakta dipersidangan yang disampaikan oleh Saksi Sri Rahayu, Saksi Eka Purwanti, Saksi Lisa Erawati Susanti dan Saksi H. Kemas Azhari bahwa setiap pengajuan data rekap penggunaan VIP Room tersebut ke bendahara Pemda Tk I Kalsel untuk pencairan dananya harus diketahui dan ditanda tangani oleh Ibu Ketua Pia Ardhya Garini Lanud Sjamsudin Noor dan itu sudah merupakan prosedur tetap yang harus dilaksanakan dengan kata lain apabila tidak diketahui dan ditanda tangani oleh Ibu Ketua Pia Ardhya Garini maka dana tersebut tidak dapat dicairkan oleh pihak bendahara Pemda Tk I Kalsel sehingga apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan dalam pencairan dana tersebut tidak ada prosedur tetap dan tidak ada keharusan rekap penagihan tersebut harus diketahui dan ditandatangani Ketua Pia Ardhya Garini Lanud Sjamsudin Noor segala bentuk tagihan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicairkan oleh Pihak Pemda Tingkat I Kalsel, pernyataan tersebut adalah pernyataan tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan.

8. Bahwa dipersidang terungkap fakta pada setiap bulannya sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2007, setiap pembuatan rekap yang telah direkayasa data tamu-tamu dan data pengeluaran biaya snack dan minum penggunaan VIP Room tersebut oleh Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu selalu atas perintah Terdakwa bahkan Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu sering mengingatkan kepada Terdakwa bahkan pernah menolak untuk membuat rekap tersebut namun Terdakwa selalu memarahinya dan mengatakan bahwa itu semua adalah tanggung jawab Terdakwa sehingga Saksi Sri Rahayu dan Saksi Eka Purwanti selalu melaksanakannya dengan terpaksa karena takut dimarahi Terdakwa oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan setiap pembuatan rekap tersebut selalu ada koordinasi antara Saksi-saksi dan Terdakwa dalam pembuatan rekap tersebut dan tidak pernah ada tekanan dari Terdakwa, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta di persidangan sehingga perbuatan pidana oleh Terdakwa berdasarkan dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini telah terjadi.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim hanya sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan dan perlu diperhitungkan dalam penjatuhan hukumannya dan yang selebihnya Majelis tidak sependapat sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam repliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa setelah meneliti dan memeriksa berkas perkara Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dari Satpom Pangkalan TNI AU Sjamsudin Noor Nomor : POM-401/01/II/ 2010 tanggal 19 Pebruari 2010 dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini, ternyata berkas perkara Terdakwa ini adalah benar berkas perkara yang materi tindak pidananya adalah sama dengan berkas perkara yang surat dakwaannya telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin dengan Putusan Sela Nomor : PUT SELA-02/HK.07/W1- Mil06/AU/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi Medan dengan Putusan Banding Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT/B-1117K/ PMT-I /AU/XII/2008 tanggal 24
Desember 2008.

2. Bahwa pembatalan Surat Dakwaan tersebut tidak menghapuskan/menggugurkan materi pidananya dan juga segala upaya paksa terhadap diri Terdakwa termasuk penahanannya sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan dan oleh karenanya perlu diperhitungkan dalam penjatuhan pidananya.

3. Bahwa dalam replik Oditur Militer poin 2 dan seterusnya pada prinsipnya sama dalam fakta hukum sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam dupliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai tidak dicantumkannya penahanan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer adalah merupakan suatu kekeliruan namun secara prinsip tidak dapat membatalkan Surat Dakwaan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan secara jelas dan gamblang dalam Putusan Sela Nomor : PUT SELA/10-K/PM I-06/AU/V/2010 tanggal 14 Juli 2010 pada halaman 8 dan 9, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan.

2. Bahwa mengenai penggunaan surat yang telah dipalsukan oleh Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menguraikannya baik dalam fakta hukum maupun dalam pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi menanggapi.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama :

"Barang siapa secara bersama-sama membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

"Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP atau Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dari alternatif dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dalam hal ini Majelis memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu :

"Barang siapa secara bersama-sama membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam alternatif kesatu tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa.

Unsur ke-2 : Secara bersama-sama.

Unsur ke-3 : Membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal.

Unsur ke-4 : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya secara hukum, subyek hukum tersebut meliputi semua warga negara RI termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Agus Mahdi masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata angkatan 17 di Lanud Kalijati, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, tahun 1987 mengikuti pendidikan Secaba di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, sampai dengan sekarang bertugas di Lanud Sjamsudin Noor dengan jabatan Anggota Intelpam dengan pangkat Serma Nrp. 506550 dan TMT 1 Oktober 2010 telah dinaikkan pangkatnya menjadi Pembantu Letnan Dua.

2. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Tim Penasehat Hukumnya dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

3. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih berdinas aktif, belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas Militer TNI AU dan Terdakwa sebagai anggota TNI AU yang juga warga negara tentunya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu Barang Siapa telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah terlibatnya dua orang atau lebih yang mengambil bagian dalam melakukan suatu tindak pidana. Bahwa pasal 55 ayat 1 KUHP mengenai 3 golongan keterlibatan seseorang yang bisa dihukum sebagai pelaku yaitu :

a. Mereka yang melakukan (pleger) yaitu secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar adanya kerja sama dalam melakukan tindak pidana.

b. Menyuruh melakukan (doen pleger) yaitu sipelaku tidak melakukan tindak pidana secara langsung akan tetapi menyuruh orang lain.

c. Turut serta melakukan (medepleger) yaitu bersama-sama ikut serta dalam melakukan tindak pidana, walaupun hanya melihat ataupun mengawasi terjadinya tindak pidana juga dapat dijerat dalam pasal ini.

Setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana ini haruslah melakukan salah satu unsur delik yang dilanggar.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tahun 1997 selain berdinast sebagai anggota Intelpam Lanud Sjamsudin Noor, Terdakwa juga ditunjuk/ditugaskan sebagai koordinator VIP Room milik Pemda Tk I Kalsel yang berada di Bandar Udara Lanud Sjamsudin Noor berdasarkan SK Gubernur Kalsel Nomor : SK/0186 tahun 1997, SK Nomor 07. A tahun 2001, SK Nomor 058 A tahun 2006.

2. Bahwa benar berdasarkan SK Gubernur Kalsel, Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya selaku koordinator VIP Room milik Pemda tersebut bertugas antara lain mengkoordinir tugas-tugas pelaksana VIP Room agar berjalan baik, lancar, tertib dan aman, menerima dan mengarahkan tamu yang datang dan pergi yang melewati VIP Room, memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan snack/makanan dan minuman tamu dan mengawasi keadaan inventaris VIP Room serta bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan Danlanud Syamsuddin Noor untuk memberikan laporan tentang informasi tamu-tamu yang datang dan pergi melewati VIP Room Pemda Tk I Kalsel yang ada di Bandar Udara Lanud Sjamsudin Noor.

3. Bahwa benar Terdakwa selaku koordinator pengelolaan VIP Room setiap harinya dibantu oleh tenaga-tenaga honorer antara lain Sdri Giyati, Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu selaku tenaga administrasi.

4. Bahwa benar khusus dalam pengelolaan snack dan minum di VIP Room tersebut sejak tahun 1997 atas kesepakatan bersama antara Terdakwa dan Ibu Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 12 D II Lanud Sjamsudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor pada saat itu Ibu Nasrah (istri mantan Dan Lanud Sjamsudin Noor tahun 1997) yang membuat/menyediakan snack dan minum adalah dari Pia Ardhya Garini dan modal awal adalah dari Ketua Pia Ardhya Garini kemudian setiap bulannya dibuat rekap untuk pengajuan penagihan ke Pemda Tk I Kalsel dan harus diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Pia Ardhya Garini sampai dengan sekarang sehingga sudah menjadi protap yang harus dilakukan karena kalau tidak diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Pia Ardhya Garini maka dananya tidak bisa dicairkan oleh bendaharawan Pemda Tk I Kalsel.

5. Bahwa benar sejak bulan Juli tahun 1999 Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu menggantikan Sdri. Giyati yang sudah diangkat jadi PNS TNI AU membuat rekap untuk tagihan snack dan minuman ke VIP Room Pemda dan semua itu Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu laksanakan hanya melanjutkan pekerjaan dari Sdri. Giyati dan atas perintah dari Terdakwa dan itu dilakukan sampai dengan bulan April 2007.

6. Bahwa benar pengajuan untuk biaya konsumsi yang Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu lakukan pada setiap pengguna jasa VIP Room Pemda tersebut ada dua alternatif yaitu kalau tamu dari luar (bukan tamu Pemda Tk I) dilakukan sistim pembayaran secara tunai dan dikumpulkan kemudian dikelola dan digunakan untuk belanja keperluan di VIP Room, sedangkan tamu dari Pemda Tk I direkap dan pada akhir bulan diajukan ke Ketua Pia Ardhya Garini untuk diketahui dan ditanda tangani, setelah ditanda tangani distempel dengan stempel VIP Room kemudian hasil rekap tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku koordinator selanjutnya oleh Terdakwa diajukan penagihan uangnya ke kantor Pemda Tingkat I Kalsel di Banjarmasin.

7. Bahwa benar dalam pengajuan biaya konsumsi ke Pemda tergantung dari tamu-tamu Pemda Tk I Kalsel, kalau tamunya banyak pengajuan biaya konsumsi juga besar tapi kalau tamunya sedikit maka diajukan biaya juga kecil tapi kalau dirata-rata Saksi ajukan kurang lebih antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tidak pernah melebihi dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada setiap bulannya, namun kalau tamunya hanya sedikit maka Saksi hanya mengajukan biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kadang-kadang tidak mengajukan biaya sama sekali terutama pada bulan puasa.

8. Bahwa benar Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu mengetahui pada kenyataannya pengajuan uang tagihan snack dan minuman VIP Room Pemda Tk I pada setiap bulannya mencapai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sampai dengan Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) karena setiap bulannya atas perintah Terdakwa sejak bulan Juli tahun 1999 Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu membuat rekap tagihan sebanyak dua macam, yaitu satu rekap tagihan snack dan minuman yang asli/riil kemudian diajukan ke Ketua Pia Ardhya Garini untuk diketahui dan ditanda tangani dan rekap yang kedua yaitu berdasarkan perintah lisan yang disampaikan Terdakwa untuk menambah atau memasukkan tagihan tamu-tamu yang menurut Terdakwa perlu ditagihkan ke Pemda Tk I Kalsel melalui daftar tagihan tamu-tamu yang lewat terminal (umum) bandara yang diserahkan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu buat surat pengajuan penagihan dengan memalsukan semua data termasuk tanda tangan Ibu Ketua Pia Ardhya Garini lalu distempel dengan stempel/dicap kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku koordinator VIP Room.

9. Bahwa benar Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu setiap membuat daftar rekap tagihan yang sudah direkayasa kepada Pemda tersebut cap yang digunakan adalah cap Cafeteria dan cap Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 12 D II Lanud Sjamsudin Noor yang sudah ada selalu di VIP Room Pemda dan tanda tangan Cafeteria selalu Saksi Eka Purwanti yang menandatangani sedangkan tanda tangan Ketua Pia Ardhya Garini setiap bulannya selalu dipalsukan dan yang memalsukan adalah kadang-kadang Saksi Eka Purwanti dan kadang Saksi Sri Rahayu dan juga kadang Terdakwa.

10. Bahwa benar pada bulan Pebruari dan bulan Maret tahun 2007 saat Ketua Pia Ardhya Garini dijabat oleh Saksi Lisa Erawati Susanti (istri mantan Danlanud Sjamsudin Noor Letkol Pnb. Amrizal Mansur), data rekapnya dan tanda tangan Ketua Pia Ardhya Garini Lanud Sjamsudin Noor yang saat itu dijabat oleh Saksi Lisa Erawati Susanti juga dipalsukan dimana data yang sebenarnya pada bulan Pebruari 2007 hanya sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan pada bulan Maret 2007 yang sebenarnya adalah Rp. Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang memalsukan tanda tangan Saksi Lisa Erawati Susanti selaku Ketua Pia adalah Saksi Sri Rahayu yang kesemuanya atas perintah dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu dalam membuat rekap yang asli maupun yang fiktif/direkayasa selalu dikerjakan di rental komputer, kadang-kadang di Banjarbaru atau di dekat Radar Bandara tetapi tidak punya disket atau copiannya karena atas perintah Terdakwa setiap selesai mengetik datanya langsung dihapus.

12. Bahwa benar setiap Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu membuat rekap yang telah direkayasa dan setiap memalsukan tanda tangan selalu melakukannya dengan terpaksa karena diperintah oleh Terdakwa, Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu sering mengingatkan/memberitahukan bahwa perbuatan itu salah bahkan Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu pernah membantah dan menolak untuk membuat namun selalu dimarahi Terdakwa dan Terdakwa selalu mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawab Terdakwa sehingga Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu selalu membuatnya walaupun dalam keadaan terpaksa dan takut.

13. Bahwa benar Terdakwa menyuruh bahkan memaksa Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu dalam pembuatan rekap pengajuan biaya snack dan minum atas tamu-tamu Pemda Tk I Kalsel yang melalui terminal (umum) yang diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu sejak tahun 1999 serta dalam setiap pembuatan rekap tersebut selalu memalsukan tanda tangan Ibu Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 12 D II Lanud Sjamsudin Noor.

14. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana membuat data rekap pengajuan biaya snack dan minum tamu-tamu yang menggunakan VIP Room yang sudah dibesarkan/ direkayasa yaitu dengan cara menyuruh orang lain dalam hal ini Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke dua menyuruh melakukan telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal.

Bahwa tindakan yang dilarang dalam unsur ini disusun secara alternatif, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktinya unsur ini cukup salah satu alternatif saja terpenuhi, bahwa alternatif pertama yaitu membuat suatu surat secara tidak benar/palsu ini berarti semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian Terdakwa membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko yang sudah ada dengan tidak mempermasalahkan penulisannya, sedangkan alternatif kedua yaitu memalsukan suatu surat itu, berarti surat itu sudah ada, kemudian oleh si Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya. Pengertian surat palsu dibatasi dua macam yaitu surat yang dapat menimbulkan hak dan surat yang digunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa hak itu timbul karena isi yang tertera didalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam pengelolaan snack dan minum di VIP Room tersebut sejak tahun 1997 atas kesepakatan bersama antara Terdakwa dan Ibu Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 12 D II Lanud Sjamsudin Noor pada saat itu Ibu Nasrah (istri mantan Dan Lanud Sjamsudin Noor tahun 1997) dalam setiap pengajuan rekap data tamu-tamu dan biaya pengeluaran pembelian snack dan minum tersebut untuk penagihan ke Pemda Tk I Kalsel harus diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Pia Ardhya Garini sampai dengan sekarang. Hal tersebut sudah menjadi protap dan harus dilaksanakan karena apabila tidak dilaksanakan maka dana dari Pemda tidak akan cair.

2. Bahwa benar atas perintah Terdakwa sejak bulan Juli tahun 1999 sampai dengan tahun 2007 Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu membuat rekap tagihan sebanyak dua macam, yaitu satu rekap tagihan snack dan minuman yang asli/riil kemudian Saksi ajukan ke Ketua Pia Ardhya Garini untuk diketahui dan ditanda tangani dan rekap yang kedua yaitu berdasarkan perintah lisan yang disampaikan Terdakwa untuk menambah atau memasukkan tagihan tamu-tamu yang menurut Terdakwa perlu ditagihkan ke Pemda Tk I Kalsel melalui daftar tagihan tamu-tamu yang lewat terminal (umum) bandara yang diserahkan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu buat surat pengajuan penagihan dengan memalsukan semua data seolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya benar termasuk tanda tangan Ibu Ketua Pia Ardhya Garini lalu diserahkan kepada Terdakwa selaku koordinator VIP Room.

3. Bahwa benar Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu setiap membuat daftar rekap tagihan yang sudah direkayasa kepada Pemda tersebut cap yang digunakan adalah cap Cafeteria dan cap Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 12 D II Lanud Sjamsudin Noor yang sudah berada selalu di VIP Room Pemda dan tanda tangan Cafeteria selalu Saksi Eka Purwanti yang menandatangani sedangkan tanda tangan Ketua Pia Ardhya Garini setiap bulannya selalu dipalsukan dan yang memalsukan adalah kadang-kadang Saksi Eka Purwanti dan kadang Saksi Sri Rahayu dan juga kadang Terdakwa.

4. Bahwa benar Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu membuat rekap atas perintah Terdakwa yang sudah direkayasa/membuat secara tidak benar seolah-olah isinya benar tersebut yang sebelumnya tidak ada menjadi ada dalam rangka pengajuan hak, dalam hal ini biaya snack dan minum tamu-tamu yang menggunakan VIP Room ke Bendaharawan Pemda Tk I Kalsel oleh Terdakwa.

Dengan demikian Mejlis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Membuat secara tidak benar suatu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak " telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Bahwa dengan maksud sama dengan istilah kesengajaan yang didalam KUHP tidak ada penjelasannya atau penafsirannya.

Menurut memori penjelasan yang dimaksud kesengajaan adalah tindakan menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan yang terjadi beserta akibatnya.

Bahwa penggunaan surat itu dapat oleh pembuat surat sendiri/orang lain, penggunaannya seakan-akan asli dan tidak palsu, selain itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, sehingga menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar data rekap daftar tamu-tamu VIP Room Pemda Tk I yang dibuat oleh Saksi Eka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanti dan Saksi Sri Rahayu yang sudah direkayasa atas perintah Terdakwa tersebut yang seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, setiap bulannya dipakai/digunakan oleh Terdakwa untuk pengajuan biaya konsumsi snack maupun minum ke bendaharawan Pemda Tk I Kalimantan Selatan.

2. Bahwa benar dengan adanya data rekap tamu-tamu dan rekap biaya penggunaan VIP Room milik Pemda setiap bulan yang telah direkayasa tersebut, pihak bendahara Pemda Tk. I menjadi terpedaya dan percaya sehingga mencairkan dana pada setiap bulannya sebagaimana yang ada dalam data rekap yang diajukan oleh Terdakwa tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa secara bersama-sama membuat secara tidak benar suatu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 263 ayat (1) yo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginannya untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang besar dengan mudah tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam lingkungan prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa selaku prajurit TNI AU harus memberikan contoh dan tauladan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam sikap dan perbuatannya dan selalu mematuhi peraturan hukum yang berlaku termasuk aturan disiplin di kesatuannya dan apabila menemukan pelanggaran hukum di lingkungan kerjanya seharusnya mencegah bukan sebaliknya malah melakukan dengan cara mengajak atau memerintahkan bahkan dengan paksaan kepada staf atau rekan kerjanya untuk melakukan tindak pidana yang tentunya sangat tidak layak dilakukan seorang prajurit, ini tergambar pada diri Terdakwa yang tidak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

3. Bahwa Terdakwa mendapat surat keputusan dari Gubernur Kalimantan Selatan untuk mengelola VIP Room, Terdakwa tidak sadar bahwa sebagai seorang anggota prajurit tanpa ditindak lanjuti oleh surat perintah Komandan maka surat keputusan Gubernur tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak ada artinya kecuali kalau Terdakwa sudah bukan dari anggota TNI.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2007 Pemda Tk I Kalsel mengalami kerugian materiil/keuangan, mencemarkan nama baik TNI AU dimata masyarakat khususnya Lanud Sjamsudin Noor serta mencemarkan nama baik Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 12 D II Lanud Sjamsudin Noor termasuk mantan Ketua Pia Ardhya Garini (Saksi Lisa Erawati Susanti) istri mantan Danlanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb. Amrizal Mansur.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dipengaruhi oleh sikap arogansi Terdakwa selaku prajurit TNI yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan secara melawan hukum dimana hal tersebut Terdakwa menyadarinya namun tetap dilakukan.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah berdinass kurang lebih 36 tahun dan mendapatkan Satya Lencana kesetiaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa setelah melakukan tindak pidana ini telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik berdasarkan Surat dari Danlanud Sjamsudin Noor Nomor : B/297/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010.
3. Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi hukum disiplin prajurit yang selama ini sudah terbina dengan baik.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
3. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan.
4. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AU khususnya Lanud Sjamsudin Noor Banjarmasin dan nama baik Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 12 D II Lanud Sjamsudin Noor.
5. Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya.
6. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama dan pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam kasus psikotropika.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, Majelis berpendapat perlunya menurunkan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang nantinya akan dicantumkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini sehingga Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat -surat :

1). 2 (dua) lembar foto copy daftar tamu VIP Room Pemda TK I Kalsel berikut jumlah tagihan uangnya pada bulan Januari s/d Maret 2007 yang riel/belum dibesarkan tagihannya yang tercatat dalam buku pemasukan dan pengeluaran yang ada di VIP Room milik Pemda Tk I Kalsel yang berada di Bandar udara Lanud Sjamsudin Noor, saat itu yang dibuat oleh Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu, barang bukti tersebut setelah dicocokkan dengan barang bukti daftar tagihan yang diajukan ke Pemda Tk I pada bulan Januari sampai dengan Maret 2007 sangat jauh nilai nominalnya, membuktikan bahwa adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

2). 2 (dua) bundel daftar tamu VIP Room Pemda TK I Kalsel berikut jumlah tagihan uangnya pada bulan Januari s/d Maret 2007 yang fiktif/sudah dibesarkan tagihannya, serta kwitansi penerimaan dari pemegang kas Unit Sekda Prov. Kalsel, menunjukkan barang bukti hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

3). 2 (dua) lembar contoh tanda tangan Saksi Sdri. Lisa Erawati Susanti yaitu satu lembar tanda tangan yang asli dan satu lembar tanda tangan yang palsu dimana tanda tangan palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipalsukan oleh Saksi Sri Rahayu atas perintah Terdakwa, menunjukkan adanya hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

b. Barang :

1 (satu) buah stempel bertuliskan VIP Air Force yang digunakan oleh Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu dalam setiap pembuatan rekap daftar tamu-tamu yang telah direkayasa/dipalsu yang akan diajukan kepada Pemda Tk I dalam rangka pencairan dananya.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkaranya dan merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta sangat erat kaitannya dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya, sedangkan barang bukti berupa satu buah stempel bertuliskan VIP Air Force yang dipergunakan oleh Saksi Eka Purwanti dan Saksi Sri Rahayu dalam setiap pembuatan rekap daftar tamu-tamu yang ada di VIP Room Pemda Tk I di Lanud Sjamsudin Noor, barang bukti tersebut dipandang masih diperlukan dalam rangka mendukung pembuatan pertanggungjawaban administrasi di VIP Room tersebut maka barang bukti tersebut ditentukan statusnya untuk dikembalikan ke VIP Room milik Pemda Tk I Kalsel yang berada di Lanud Sjamsudin Noor.

Mengingat : 1. Pasal 263 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas bernama **AGUS MAHDI**, Pelda NRP. 506550, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

” Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat –surat :

1). 2 (dua) lembar foto copy daftar tamu VIP Room Pemda TK I Kalsel berikut jumlah tagihan uangnya pada bulan Januari s/d Maret 2007 yang riel/belum dibesarkan tagihannya.

2). 2 (dua) bundel foto copy daftar tamu VIP Room Pemda TK I Kalsel berikut jumlah tagihan uangnya pada bulan Januari s/d Maret 2007 yang fiktif/sudah dibesarkan tagihannya, serta kwitansi penerimaan dari pemegang kas Unit Sekda Prov. Kalsel.

3). 2 (dua) lembar foto copy contoh tanda tangan Sdri. Lisa Erawati Susanti (Saksi III) yaitu satu lembar tanda tangan yang asli dan satu lembar tanda tangan yang palsu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang :

1 (satu) buah stempel bertuliskan VIP Air Force, dikembalikan ke VIP Room milik Pemda Tk I Kalsel yang bertempat di Lanud Sjamsudin Noor.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, SH. pangkat Letkol Chk NRP 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Suyanto, SH. pangkat Mayor Chk NRP 544973 dan Arwin Makal, SH. pangkat Mayor Chk NRP11980011310570 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer U. Sukma Arfats, SH. pangkat Mayor Chk NRP 585888, Penasehat Hukum Terdakwa Akhmad Syafrudin, SH., Panitera Dearby T. Peginusa, SH. pangkat Kapten Chk NRP 11030011271278 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

**Apel Ginting, SH.
Letkol Chk NRP 1930005770667**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Moch. Suyanto, SH.

Arwin Makal, SH.

Mayor Chk NRP 544973

Mayor Chk NRP11980011310570

Panitera

Dearby T Peninusa, SH

Kapten Chk NRP 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)